

**KEABSAHAN SAKSI KELUARGA PADA PERKARA PERCERAIAN
DENGAN ALASAN *MAFQŪD* PERSPEKTIF *MASLĀHAH*
(Studi Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA)**

SKRIPSI

Oleh :

Ludfi Ayu Ariningtyas

NIM. 16210099



HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

**KEABSAHAN SAKSI KELUARGA PADA PERKARA PERCERAIAN
DENGAN ALASAN *MAFQŪD* PERSPEKTIF *MASLĀHAH*
(Studi Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA)**

SKRIPSI

Oleh :

Ludfi Ayu Ariningtyas

NIM. 16210099



HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**KEABSAHAN SAKSI KELUARGA PADA PERKARA PERCERAIAN
DENGAN ALASAN *MAFQŪD* PERSPEKTIF *MASLĀHAH*
(Studi Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat Gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 Februari 2021

Penulis,



Ludfi Ayu Ariningtyas

NIM 16210099

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ludfi Ayu Ariningtyas NIM: 16210099 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KEABSAHAN SAKSI KELUARGA PADA PERKARA PERCERAIAN
DENGAN ALASAN *MAFQŪD* PERSPEKTIF *MASLĀHAH*
(Studi Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 28 Mei 2020
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP 198406022001608011018

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Ludli Ayu Ariningtyas, NIM 16210099, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEABSAHAN SAKSI KELUARGA PADA PERKARA PERCERAIAN
DENGAN ALASAN *MAFQŪD* PERSPEKTIF *MASLĀHĪAH*
(Studi Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 1 Februari 2021


Saifullah, S.H.M.Hum
NIP 196512052000031001

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

"Bersungguh sungguh dalam menjalani ketaatan pada Allah".

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

*"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri"*

Qs. Al-Ankabut: 6



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul

KEABSAHAN SAKSI KELUARGA PADA PERKARA PERCERAIAN

DENGAN ALASAN *MAFQŪD* PERSPEKTIF *MASLĀHAH*

(Studi Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA)

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benerang yakni dinul islam. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Miftahus Sholehudin, M.HI, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Abd. Rozaq, M.Ag, selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi “ayah” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orangtua penulis Bapak Nanang Supriyanto dan ibu Harini yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk adik saya Irvan Bagus R serta keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam setiap langkahku.
9. Ustadz. H. Muhammad Maliku Fajri Shobah, Lc, M.Pd.I dan Ustadzah Jauharotul Maknunah, S.Psi selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Barokah, dan segenap keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Al-Barokah yang telah banyak memberikan bimbingan, ilmu dan motivasi serta menjadi orangtua penulis selama berada di Malang.
10. Teman teman dan sahabatku di Pondok Pesantren Al-Barokah. Untuk penghuni lorong KD. Terima kasih untuk motivasi, semangat dan dukungan yang telah diberikan selama ini.


11. Sahabat seperjuanganku Fajar Nur Kholifah, Ifadah Umami dan Nadiya Fajriyati, dan teman-teman AS-C, terimakasih atas dukungan dan motivasinya dalam penulisan skripsi.
12. Untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 16, terima kasih atas dukungan dan motivasinya dalam penulisan skripsi.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi. Terima kasih telah tulus membantu dan mendoakan selama penyusunan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq serta hidayah Nya senantiasa dilimpahkan kepada semua pihak. Aamiin.

Malang 27 Juli 2020

Penulis,



Ludfi Ayu Ariningtyas

16210099

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=Tidak dilambangkan	ض	=dl
ب	=b	ط	=th
ت	=t	ظ	=dh
ث	=ts	ع	=‘(koma menghadap keatas)

ج =j	غ =gh
ح =h	ف =f
خ =kh	ق =q
د =d	ك =k
ذ =dz	ل =l
ر =r	م =m
ز =z	ن =n
س =s	و =w
ش =sy	ه =h
ص =sh	ي =y

Hamzah (◌) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (◌), berbalik dengan koma (◌) untuk pengganti lambang "ع".

C. Voal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan " aw" dan " ay" . Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi	khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Pendekatan Penelitian	7
3. Bahan Hukum	7
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	8

5. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum	8
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pembuktian.....	13
B. Alat Bukti Saksi.....	15
C. Keberadaan Saksi dalam Al-Qur'an dan Hukum Acara Perdata	19
1. Keberadaan saksi dalam Al-Qur'an	19
2. Keberadaan saksi dalam Hukum Acara Perdata	20
D. Saksi Keluarga.....	21
E. <i>Mafqud</i>	23
F. <i>Maslahah</i>	24
G. <i>Maslāhah</i> menurut Muhammad Sa'id Ramadān Al-Būtī.....	27
1. Tentang Muhammad Sa'id Ramadān Al-Būtī.....	27
2. Latar belakang pendidikan Muhammad Sa'id Ramadān Al-Būtī.....	28
3. Karya-Karya Muhammad Sa'id Ramadān Al-Būtī	28
4. Konsep <i>Maslāhah</i> menurut Muhammad Sa'id Ramadān Al-Būtī.....	29
5. Batasan-batasan <i>Maslāhah</i> menurut Muhammad Sa'id Ramadān Al-Būtī.....	31
6. Pembagian <i>Maslāhah</i> menurut Muhammad Sa'id Ramadān Al-Būtī.....	33
7. Posisi <i>Maslāhah</i> menurut Muhammad Sa'id Ramadān Al-Būtī	34
8. Kesamaan antara <i>Maslāhah</i> menurut Muhammad Sa'id Ramadān Al-Būtī dengan Al-Ghozali	34

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	35
A. Duduk Perkara pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA	35
B. Keabsahan saksi keluarga pada perkara perceraian dengan alasan <i>mafqūd</i> pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA.....	39
1. Penerapan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan <i>mafqūd</i> , pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA	39
2. Keabsahan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian pada Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA menurut UU Peradilan Agama.	45
3. Penerapan Asas <i>Lex Specialis Derogat Lex Generalis</i> dan Asas <i>Superior Derogat Legi Inferior</i> pada Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA	48
4. Keabsahan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian pada Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA menurut Hukum Acara Perdata	51
5. Ratio decidendi Hakim Membolehkan Saksi Keluarga dalam Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA ditinjau dari Perspektif <i>maslahah</i> Said Ramadhan Al-Buthi	57
BAB IV : PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

ABSTRAK

Ludfi, Ayu Ariningtyas NIM 16210099, 2020. **KEABSAHAN SAKSI KELUARGA PADA PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN *MAFQŪD* PERSPEKTIF *MASLĀHAH*** (Studi Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA), Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI

Kata Kunci : saksi keluarga, *mafqūd*, *maslāhah*

Alat bukti saksi di dalam ketentuan umumnya pasal 145 HIR disebutkan bahwa para anggota keluarga dan semenda dari para pihak tidak boleh didengar kesaksiannya. Tetapi, terdapat pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa saksi dari pihak keluarga harus didengar pada perkara perceraian, jika alasan perceraian tersebut adalah *syiqaq*. Sementara itu, di Pengadilan Agama Tulungagung terdapat suatu perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak *mafqūd*. Di dalam proses pembuktiannya Pemohon mengajukan saksi dari pihak keluarga. Perkara tersebut telah diputus dengan Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA. Ada beberapa pertimbangan hakim dalam membolehkan saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Bahan hukum primer yakni terdiri kasus/ putusan pengadilan dan aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, diperoleh dari buku, jurnal, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian para pakar terdahulu. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang diambil dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA dihukumi sah. Karena *lex specialis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berlaku pada perceraian dengan alasan *syiqaq*, maka saksi harus berdasar kembali pada aturan umum (*lex generalis*) yakni pasal 145 HIR/172 RBg. Saksi keluarga yang diajukan pada Putusan perkara tersebut, dalam hal ini adalah sepupu, bukan termasuk dalam pihak keluarga yang dilarang didengar kesaksiannya di muka pengadilan menurut bunyi pasal 145 HIR. (2) Pertimbangan hakim dalam membolehkan saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA ditinjau dari perspektif *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi dinilai relevan dan tidak meyimpang dari batasan-batasan, karena pertimbangan hakim tersebut telah memenuhi syarat *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi, diantaranya : (1) Sesuai dengan tujuan syara', (2) tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, (3) tidak bertentangan dengan as-sunnah, (4) tidak bertentangan dengan Qiyas, dan (5) tidak bertentangan dengan masalah yang lebih tinggi.

ABSTRACT

Ludfi, Ayu Ariningtyas NIM 16210099, 2020. **THE ACCURACY OF THE FAMILY WITNESS IN THE Divorce Case WITH THE MAFQŪD MASLĀH PERSPECTIVE REASON (Study of Case Verdict Number 2151 / Pdt.G / 2019 / PA.TA)**, Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Miftahus Sholehudin, M.HI

Keywords: family witnesses, mafqud, maslaha

Witness evidence in the general provisions of article 145 of the HIR states that family members and witnesses of parties must not be heard from their testimony. However, there are exceptions in Law No. 7 of 1989 article 76 and PP No. 9 of 1975 article 22 paragraph (2) which states that witnesses from the family must be heard in divorce cases, if the reason for the divorce is syiqaq. Meanwhile, in Tulungagung Religious Court there was a divorce case on the grounds of one of the mafqud parties. In the verification process, the Petitioner presents witnesses from the family. The case has been decided by Decision on Case Number 2151 / Pdt.G / 2019 / PA.TA. There are several considerations of the judge in allowing family witnesses in Case Decision Number 2151 / Pdt.G / 2019 / PA.TA.

This type of research is normative research using a case approach. The legal materials used in this study are 3. Primary legal materials that consist of cases / court decisions and legal rules ordered by the hierarchy of legislation. Secondary legal material, obtained from books, journals, draft laws, the results of research of previous experts. Tertiary legal material consists of legal dictionaries, encyclopedias, and others. The method of processing legal materials is done deductively by drawing conclusions from a problem that is general to the concrete problems taken in this study.

The results showed that: (1) Family witnesses in Case Decision Number 2151 / Pdt.G / 2019 / PA.TA were punished legally. Because the lex specialist Act No. 7 of 1989 only applies to divorce on the grounds of shiqaq, the witness must restate the general rule (lex generalis), namely article 145 HIR / 172 RBg. Family witnesses presented in this case are cousins, are not included in the family party whose testimony is forbidden to be heard before the court according to the article 145 HIR. (2) Judge's considerations in allowing family witnesses in Case Decision Number 2151 / Pdt.G / 2019 / PA.TA if viewed from the Maslāhah perspective Said Ramadhan Al-Buthi was considered relevant and did not deviate from the limitations, because the judge's consideration has fulfilled the requirements of maslāhah Said Ramadhan Al-Buthi, including: (1) In accordance with the aim of shara ', (2) does not contradict the Qur'an, (3) does not conflict with as-sunnah, (4) does not conflict with Qiyas , and (5) does not conflict with a higher issue.

مستخلص البحث


لطفى أبو أربعيناس، ١٦٢١٠٠٩٩، ٢٠٢٠. الصلاح الشاهد العائل في حالة الطلاق بسبب المفقود منظور الصلحة (دراسة حكم القضية رقم 2151/Pdt.G/2019/PA.TA، رسالة سرجانا S1. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مفتاح الصالح الدين الماجستير.

الكلمة الأساسية: شاهد العائلة، المفقود، المصلحة

دليل الشهود في الأحكام العامة للمادة HIR 145 ذكر أن أفراد الأسرة و لا يجوز سماع شهادة الطرفين بشهادة. لكن، هناك استثناءات في القانون رقم ٧ لعام ١٩٨٩ فصل ٧٦ و PP رقم ٩ لعام ١٩٧٥ المادة ٢٢ أية (٢) التي تنص على الشهود من الأسرة في حالات الطلاق، إذا كان سبب الطلاق هو شقاق. في غضون، في محكمة الدينية تولونغونغونغ، كانت هناك حالة طلاق بسبب احد الأطراف المفقود. في عملية التحقيق، يقدم الماتمس شهود من الأسرة. تم البت في القضية بحكم القضية رقم 2151/Pdt.G/2019/PA.TA هناك عدة اعتبارات للقاضي في السماح لشهود العائلة في حكم القضية رقم 2151/Pdt.G/2019/PA.TA .

تستخدم الباحثة هذ البحث المعياري باستخدام نهج الحالة. هناك ثلاث مواد قانونية مستخدمة هي تتكون من المواد القانونية الأولية من قرار المحكمة و قواعد القانون. المواد القانونية الثانوية تواجد من الكتب والمجلات والقوانين وأبحاث الخبراء السابقين. تتكون المواد القانونية الجامعية من القواميس القانونية والموسوعات وغيرها. منهاج العمالجة القانونية يتم بشكل جي هو انستخلاص النتائج من مشكلة طبيعة عامة على مشاكل ملموسة مأخوذ من هذا لبحث.

أوضحت النتائج ما يلي: (١) معاقبة الشهود العائليين في قرار القضية رقم 2151/Pdt.G/2019/PA.TA قانونيا. لأن قانون المتخصصين في القانون رقم ٧ لعام ١٩٨٩ لا ينطبق إلا على الطلاق على أساس الشقاق ، يجب على الشاهد أن يعيد صياغة القاعدة العامة (lex generalis) ، وهي المادة 145 HIR / 172 RBg. شهود العائلة المقدمين في القرار المتعلق بالقضية، في هذه الحالة هم أبناء عمومة ، غير مدرجين في الطرف العائلي المحظور الاستماع لشهادته أمام المحكمة وفقاً للمادة 145 HIR. (٢) اعتبارات القاضي في السماح لشهود العائلة في قرار القضية رقم 2151/Pdt.G/2019/PA.TA إذا تم النظر إليه من منظور المصلح، ومن منظور المصلحة، فقد اعتبر سعيد رمضان البطحي ذا صلة ولم ينحرف عن القيود، لأن نظر القاضي استوفى شروط المصلح سعيد رمضان البطحي ومنها: (١) بما يتناسب مع الشرع ، (٢) لا يتعارض مع القرآن ، (٣) لا يتعارض مع السنة ، (٤) لا يتعارض مع القياس. و (٥) لا يتعارض مع قضية أعلى.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembuktian menjadi salah satu bagian dari Hukum Acara Perdata yang sifatnya spesifik dan menentukan. Hasil dari proses pembuktian akan menjadi pedoman hakim guna memutuskan suatu perkara dalam putusan yang adil.¹ Alat bukti yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

Alat-alat bukti yang berlaku :

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan (*dugaan*)
4. Pengakuan dan
5. Sumpah.²

¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia : Sejarah, Konsep dan Praktik Di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 168.

² Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata

Alat bukti saksi di dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari para pihak tidak boleh didengar kesaksiannya.³ Tetapi, terdapat pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa saksi dari pihak keluarga harus didengar pada perkara perceraian, jika alasan perceraian tersebut adalah *syiqaq*.

Alasan perceraian sendiri disebutkan di dalam undang-undang sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
- c. Salah satu pihak dihukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*
- e. Salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴*

Jika di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 tentang Peradilan Agama dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (2) disebutkan bahwa saksi dari pihak keluarga harus didengar pada perkara perceraian, jika alasan perceraian tersebut adalah *syiqaq*, maka pernyataan tersebut menghususkan saksi keluarga hanya berlaku pada alasan perceraian pada huruf (f) pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975. Kemudian bagaimana jika perceraian didasarkan alasan selain yang disebutkan di dalam pasal 19 huruf (f), apakah kekuatan hukumnya sama atau tidak. Seperti yang tertuang dalam putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA.

³ Pasal 145 HIR

⁴ Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975

Dalam putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, disebutkan bahwa pokok perkara penyebab termohon mengajukan permohonan ikrar talak ke Pengadilan Agama Tulungagung adalah karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa pamit dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya atau yang disebut dengan *mafqud*. Alasan tersebut berdasarkan atas alasan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Di dalam putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA tersebut hakim menggunakan saksi keluarga sebagai pertimbangan dalam menentukan putusan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan pasal 76 UU Nomor 7 tahun 1989, karena di dalam undang-undang tersebut hanya memperbolehkan persaksian dari pihak keluarga khusus untuk perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, atau dengan alasan sesuai dengan yang dimaksud di dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Dari sinilah penulis ingin meneliti tentang keabsahan saksi keluarga pada perkara perceraian dengan alasan *mafqud* yang terjadi di dalam praktek hukum acara di Pengadilan Agama Tulungagung., dikarenakan kedudukan saksi sangat penting untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan. Dengan keberadaan saksi, tujuannya adalah menjaga hak orang yang berperkara dan diharapkan dengan adanya saksi pula kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan.⁵

Dengan adanya perbedaan hukum yang mengatur tentang persaksian dalam perkara hukum perdata di Indonesia, khususnya persaksian keluarga di dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama, menimbulkan pertanyaan yang akhirnya menurut penulis menarik untuk diteliti mengenai keabsahan saksi keluarga

⁵ Ibnu Elmi dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian : Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, (Malang: Setara Press, 2015), 6.

pada perkara perceraian dengan alasan *mafqud* perspektif *maslāhah*, dengan menggunakan studi putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA Karena banyak ditemukan di dalam masyarakat, perkara perceraian tidak semuanya disebabkan oleh alasan *syiqaq*.

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi permasalahan, maka peneliti mengambil pokok permasalahan yang akan dibahas berikut ini :

1. Bagaimana keabsahan saksi keluarga pada perkara perceraian dengan alasan *mafqud*, pada putusan nomor 2151/Pdt.G/2019/Pa.Ta ?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim membolehkan saksi keluarga pada putusan nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA ditinjau dari perspektif *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis keabsahan persaksian pihak keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *mafqud*, pada putusan nomor 2151/Pdt.G/2019/Pa.Ta.
2. Menganalisis *ratio decidendi* hakim membolehkan persaksian keluarga pada perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA ditinjau dari perspektif *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan mampu memberikan ilmu atau pemikiran baru bagi civitas akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada program studi Al-Ahwal Al Syaksiyyah (Hukum Keluarga Islam). Dapat memberikan sumbangan ilmu demi perkembangan pelaksanaan proses peradilan, dan dapat berguna untuk bahan studi lanjutan, serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu-ilmu hukum khususnya hukum acara pengadilan agama.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat untuk penulis

Manfaat praktis bagi penulis adalah sebagai pemenuhan syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum.

b. Manfaat untuk praktisi hukum di pengadilan agama

Manfaat praktis bagi praktisi hukum adalah untuk mempertegas sistem dan prosedur dalam praktek penegakan hukum di pengadilan agama dan dapat dijadikan pedoman pertimbangan para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara hampir mirip.

c. Manfaat untuk masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan wawasan terhadap bagaimana prosedur penegakan hukum yang diterapkan sehingga masyarakat mengetahui cara beracara dalam proses pengadilan

E. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk memperjelas beberapa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Absah adalah berlaku menurut peraturan perundang-undangan yang ada.⁶
2. Saksi keluarga dalam hubungan sedarah dan semenda. Keluarga sedarah adalah hubungan kekeluargaan dengan keturunan bapak asal yang sama.⁷ Keluarga Semenda adalah hubungan kekeluargaan yang diakibatkan dari jalur perkawinan.⁸
3. Perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan diantara suami dan istri.⁹
4. *Mafqūd* adalah orang yang tidak jelas keberadaannya atau tidak diketahui dengan pasti.¹⁰
5. *Maslāhah* adalah sesuatu yang dianggap mengandung kebaikan, yang dalam hal ini sesuatu tersebut sesuai dengan tujuan *syara'*.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu analisis yang menggunakan studi kepustakaan dan bahan-bahan dari aturan perundang-undangan.

⁶ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, (Yogyakarta: Medpress, 2014), 6.

⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), pasal 290, 70.

⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), pasal 295, 71

⁹ Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 90.

¹⁰ Mahmoud Syaltout dan Syaikh M.Ali Al-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 246.

¹¹ Amir syarifuddin, *Ushul fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 367.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Pieter Mahmud, pendekatan yang diunakan di dalam penelitian normatif diantaranya :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Di dalam pendekatan ini, peneliti menelaah kasus yang berkaitan dengan problematika perkara yang termuat di dalam sebuah putusan pengadilan.¹²

Tujuan dari pendekatan kasus (*case approach*) adalah mengetahui penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang digunakan di dalam praktek hukum yang dikaitkan dengan kasus yang diteliti. Terutama mengenai kasus yang telah diputus yang berkaitan dengan perkara yang menggunakan saksi keluarga pada proses pembuktian di muka pengadilan. Kasus tersebut kemudian dipelajari untuk diambil gambaran dampaknya dalam praktik hukum.¹³

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer yakni kasus/ putusan pengadilan dan aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki Perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pendukung sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Dalam penelitan, bahan hukum sekunder yang digunakan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 321.

adalah buku, jurnal, rancangan undang-undang, hasil penelitian yang dilakukan para pakar terkait pembahasan pembuktian saksi keluarga dalam perkara perceraian.¹⁴

- c. Bahan hukum tersier, yaitu menggunakan kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain untuk memberikan tambahan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan studi kepustakaan dari hasil membaca buku-buku, jurnal, undang-undang yang terkait kasus yang diambil serta literatur lainnya.

5. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari berbagai sumber, kemudian diuraikan dan dihubungkan dengan kasus yang diteliti dan dianalisis dengan konsep masalah yang diambil. Kemudian cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif dengan menarik kesimpulan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dalam melakukan sebuah penelitian sekaligus sebagai perbandingan dalam sebuah penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Yustiana Dewi, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung dengan judul skripsi “Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak Di

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 119.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 33.

Pengadilan Agama Slawi (Studi Kasus Putusan Nomor : 0785/Pdt.G/2015/ PA. Slawi).”¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Akhmad, mahasiswa Universtas Islam Negeri Antasri dengan judul skripsi “Alat Bukti Saksi Keluarga Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam memutus Perkaa Perceraian Khul’I (studi terhadap Pendapat Beberapa Hakim di Pengadilan Agama Marabahan).”¹⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulfadli Nasution, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Kedudukan Hakam Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Simalungun”.¹⁸

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitain Terdahulu :

No.	Nama/Jenis/PT/Tahun/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Yustiana Dewi/Skripsi/ Universitas Islam Sultan Agung “Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Slawi (Studi Kasus Putusan Nomor : 0785/Pdt.G/2015/ PA. Slawi).”	Sama-sama membahas tentang kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian.	Nur Yustiana Dewi, fokus penelitian pada perkara perceraian dengan alasan Taklik Talak. Sedangkan pada penelitian ini fokusnya adalah pada kasus perceraian dengan alasan

¹⁶ Nur Yustiana Dewi, “Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Slawi, Studi Kasus Putusan Nomor : 0785/Pdt.G/2015/ PA. Slawi” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2016), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5491>.

¹⁷ M. Akhmad, “Alat Bukti Saksi Keluarga Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam memutus Perkaa Perceraian Khul’I, Studi terhadap Pendapat Beberapa Hakim di Pengadilan Agama Marabahan” (Skripsi, Universtas Islam Negeri Antasri, Banjarmasin, 2014), <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/1119>.

¹⁸ Muhammad Zulfadli Nasution, “Kedudukan Hakam Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Simalungun” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/395>.

			salah satu pihak <i>mafqud</i> .
2.	M. Akhmad/Skripsi/Universtas Islam Negeri Antasri/ “Alat Bukti Saksi Keluarga Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam memutus Perkraa Perceraian Khul’I (studi terhadap Pendapat Beberapa Hakim di Pengadilan Agama Marabahan).”	Sama-sama membahas tentang kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian.	M. Akhmad fokus penelitian pada perkara perceraian dengan alasan Khul’I dan menggunakan studi pendapat hakim . Sedangkan pada penelitian ini fokusnya adalah pada kasus perceraian dengan alasan salah satu pihak <i>mafqud</i> , dan menggunakan studi kasus putusan.
3.	Muhammad Zulfadli Nasution/skripsi/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ “Kedudukan Hakam Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Simalungun”.	Sama-sama membahas tentang kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian.	Nur Yustiana Dewi, fokus penelitian pada perkara perceraian dengan alasan Taklik Talak. Sedangkan pada penelitian ini fokusnya adalah pada kasus perceraian dengan alasan salah satu pihak <i>mafqud</i> .

Dari hasil penelitian terdahulu, telah banyak yang meneliti tentang keabsahan saksi keluarga pada perkara perceraian. Namun, belum ada peneliti yang meneliti tentang keabsahan saksi keluarga pada perkara perceraian dengan alasan salah satu

pihak *mafqud*, dengan menggunakan pendekatan studi kasus putusan dengan analisis *maslāhah*. Penelitian ini perlu dilakukan sebagai bahan penyempurna penelitian-penelitian terdahulu dan sebagai khazanah ilmu pengetahuan yang baru.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berfungsi sebagai pemahaman substansi dan esensi dari penelitian ini.

BAB I Pendahuluan : Di dalam bab ini, memaparkan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah, tujuan serta manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini.

BAB II Kajian Pustaka : Dalam bab ini, dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Pemaparan penelitian terdahulu tersebut dimaksudkan untuk melihat perbedaan tentang muatan isi skripsi yang dikaji peneliti di alam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah-sudah, selain itu penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai acuan untuk menghindari plagiasi. Selain penelitian terdahulu, di dalam bab ini juga dibahas mengenai kerangka teori yang berkaitan dengan kasus yang dibahas di dalam penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian : Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yang meliputi jenis penelitian apa yang digunakan, bahan hukum apa saja yang dipakai dalam penelitian, metode pengumpulan data dan teknis analisis apa yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian : Dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian dari analisis dari data yang sudah terkumpul.

BAB V Kesimpulan : Di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari rangkaian analisis yang dimuat di dalam pembahasan. Selain itu, di dalam ini juga memuat beberapa saran dari peneliti yang bersifat membangun.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian

Kedudukan hukum pembuktian¹⁹ perannya sangatlah penting bagi hukum acara perdata. Tujuan dari hukum acara itu sendiri tidak lain adalah untuk memelihara hukum materiil. Jadi secara formal, hukum pembuktian adalah suatu aturan dalam melakukan pembuktian sesuai dengan apa yang diatur oleh HIR dan R.Bg. Sedangkan secara materiil, hukum pembuktian melalui alat-alat bukti, menjadi penentu diterima atau tidaknya pembuktian tersebut di dalam proses persidangan.²⁰

¹⁹ Hukum pembuktian termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdato Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

²⁰ M. fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

Pembuktian sendiri dapat diartikan sebagai memberikan alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang kepada hakim yang memeriksa perkara dalam proses persidangan yang bertujuan untuk mengungkap fakta tentang perkara yang sedang diperkarakan demi tegaknya keadilan. Menurut Abdul Manan pembuktian dalam arti luas adalah kemampuan dari pihak yang berperkara untuk membuktikan yang telah didalilkan atau sesuatu yang dibantahkan di dalam perkara tersebut. Kemudian dalam arti sempit, pembuktian hanya dilakukan jika ada hal-hal yang masih dibantahkan atau diperkarakan.²¹

Salah satu tugas hakim di dalam mengadili suatu perkara perdata adalah menyelidiki apakah di dalam gugatan tersebut ada hubungan hukum yang dapat di jadikan dasar untuk memproses gugatan tersebut. Apabila penggugat ingin memenangkan suatu perkara maka adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti. Jika penggugat dapat memberikan bukti-bukti yang sah terhadap dalil-dalil gugatannya, maka gugatan dapat diterima dan diproses. Namun jika ternyata penggugat gagal dalam memberikan bukti terhadap dalil-dalil gugatannya, maka ada kemungkinan gugatan tersebut ditolak oleh hakim.²²

“Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hakam atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”²³

Alat-alat bukti yang dapat digunakan di dalam proses persidangan menurut pasal 164 HIR/284 R.Bg antara lain :

²¹ Erfaniah Zuhriah, 167.

²² Elfrida R Gultom dan Brigjend TNI Markoni, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 41.

²³ Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg

1. Alat bukti surat
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah²⁴

Di dalam proses pembuktian, hakim berwenang membebankan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan pembuktian dengan seadil-adilnya. Untuk itulah dalam hal pembuktian, tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan gugatannya, tetapi dari pihak tergugat punya hak yang sama dalam hal mengajukan alat-alat bukti kepada hakim di dalam proses pengadilan.²⁵

B. Alat Bukti Saksi

Saksi adalah 1) seseorang yang melihat dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa ; 2) seseorang yang diminta hadir guna memberikan keterangan guna kepentingan penyelesaian suatu peristiwa; 4) keterangan yang diberikan oleh seseorang sebagai bukti pernyataan bahwa orang tersebut melihat dan mengetahui suatu kejadian peristiwa; 5) bukti untuk mengungkap suatu kebenaran.²⁶

Dalam bahasa Arab saksi disebut dengan *syahadah*. Seseorang yang dijadikan saksi disebut dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari kata *syahida-yasyhadu-syahdan-syahadatan* (شهد – يشهد – شهدا – شهادة) yang artinya bila dijabarkan adalah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia

²⁴ M. fauzan, 35.

²⁵ Elfrida R Gultom dan Brigjend TNI Markoni, 42.

²⁶ Ibnu Elmi dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian*, (Malang : Setara Press, 2015), 7.

ketahui tanpa ditambah maupun dikurangi; memberikan berita yang akurat; menyaksikan suatu peristiwa dengan mata kepala sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dimaknai bahwa saksi adalah orang yang mampu memberikan keterangan yang dapat dinilai akurat, hal tersebut karena orang tersebut mengetahui suatu peristiwa yang sebenarnya dengan mata kepala sendiri.

Seseorang yang diminta menjadi saksi tersebut bukan sembarang orang, melainkan orang yang telah memenuhi syarat dan dianggap mengerti secara seksama tentang apa yang telah disaksikannya.²⁷Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang-orang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa yang diperkarakan.²⁸

Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat formal dan materiil.

Syarat formal alat bukti saksi :

1. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan
2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.
3. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi.
4. Bersedia disumpah menurut agama sesuai yang diyakini.²⁹

Syarat materiil alat bukti saksi :

1. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi harus bersumber dari apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri bukan atas apa kata orang. Karena jika keterangan tersebut bersumber dari apa kata orang maka termasuk di dalam

²⁷ Ibnu Elmi, 8.

²⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), 249.

²⁹ Abdul Manan, 251.

testimonium de auditu. Dan keterangan seperti demikian tidak memiliki kekuatan yang kuat sebagai alat bukti.

2. Keterangan yang diberikan oleh saksi didalam proses persaksian, harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Keterangan yang di berikan haruslah dengan sumber yang jelas.³⁰ Pendapat atau persangkaan yang disusun sendiri berdasarkan akal dan pikiran tidak dinilai sebagai sebuah persaksian.³¹
3. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lainnya untuk dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.³²

Syarat-syarat umum dalam memberikan kesaksian :

a. Berakal dan baligh

Menurut Ijma' dilarang menerima kesaksian orang yang tidak berakal, seperti orang gila, orang mabuk, dan anak kecil. Karena mereka tidak *tsiqah* (tidak terpercaya).³³

b. Merdeka

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, syarat saksi harus merdeka, tidak diterima kesaksian seorang hamba. Hal ini karena seorang saksi diberikan tanggungjawab dalam persaksiannya, sedangkan seorang budak atau hamba tidak dapat bertanggungjawab sama sekali karena masih dibawah perintah tuannya.³⁴

³⁰ Didasarkan pada pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg

³¹ Dijelaskan dalam pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 308 ayat (2) R.Bg.

³² Dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg

³³ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), 1178.

³⁴ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap, Penjelasan Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2016), 623.

c. Islam

Ulama fikih sepakat seorang saksi harus muslim atau beragama islam. Tetapi ulama Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan orang kafir menjadi saksi tentang perkara wasiat.

d. Dapat melihat

Imam Abu Hanifah menolak kesaksian orang buta meskipun di waktu menyaksikan suatu kejadian yang diperkarakan ia dapat melihat. Ulama malikiyah, hanabilah memperbolehkan orang yang buta menjadi saksi asalkan ia yakin dengan suara yang ia dengar. Persaksian orang yang buta dapat diterima dalam kepemilikan mutlak.³⁵

e. Dapat berbicara

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mewajibkan seorang saksi harus mampu berbicara, kesaksian dari seorang saksi yang bisu tidak dapat diterima meskipun isyaratnya dapat dipahami, karena isyarat tidak dapat dianggap sebagai kesaksian.³⁶

f. Adil

Para ulama sepakat mensyaratkan saksi harus adil, tidak diterima kesaksian orang yang fasik atau kesaksian seorang pendusta.

g. Bukan dugaan atau sangkaan

Orang yang suka menduga-duga tidak diterima kesaksiannya, *Tuhmat* yaitu orang yang kesaksiannya hanya menguntungkan pihak yang ia berikan kesaksian dan melindungi kesalahannya.

³⁵ Musthafa Diib Al-Bugha, 561.

³⁶ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, 1179.

C. Keberadaan saksi dalam Al-Qur'an dan Hukum Acara Perdata

1. Keberadaan saksi di dalam Al-Qur'an

a) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 282 :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ
وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.³⁷

b) Al-Qur'an Surat Al-Talaq (65) ayat 2 :

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ

...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...³⁸

c) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 283 :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۚ

...Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa) ...³⁹

³⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2015), 48.

³⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2015), 558.

³⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2015), 49.

2. Keberadaan saksi dalam Hukum Acara Perdata

a. Pembuktian

“Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang”⁴⁰

b. Syarat-syarat kesaksian :

- 1) *Setiap kesaksian yang diberikan harus menyertakan sebab pengetahuan saksi*
- 2) *Persangkaan yang didasari atas perasaan simpati atau istimewa, dan diucapkan dengan kata akal, tidak dinilai sebagai kesaksian.⁴¹*

c. Cara pemeriksaan saksi di persisangan :

- 1) *Para saksi yang hadir pada suatu waktu yang telah ditentukan, dipanggil satu persatu saat pemeriksaan*
- 2) *Hakim yang memeriksa menanyakan nama pekerjaan, umur dan tempat tinggal atau kediaman saksi.⁴²*

Selain itu juga diajukan pertanyaan oleh hakim yang memeriksa apakah saksi tersebut berhubungan keluarga dengan kedua belah pihak, atau dengan salah satu pihak, baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan dan jika ada sampai derajat keberapa.⁴³

d. Saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi

- 1) *Orang yang dapat dibebaskan dari pada memberi kesaksian yaitu :*

⁴⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), pasal 1895, 469.

⁴¹ Pasal 171 HIR/ Pasal 308 RBg

⁴² Pasal 144 HIR/ Pasal 171 RBg

⁴³ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 48.

- a) Saudara laki-laki dan perempuan dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
- b) Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami istri dari salah satu pihak.
- c) Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia. Dalam hal yang semata-mata tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan jabatannya itu.

Pengadilanlah yang mempertimbangkan benar tidaknya keterangan orang di atas, bahwa ia diwajibkan menyimpan rahasia tersebut.⁴⁴

e. Pasal 147 HIR/175 R.Bg

“Apabila orang tidak minta dibebaskan daripada memberikan kesaksian atau jika permintaan untuk dibebaskan tidak beralasan, maka sebelum saksi itu memberikan keterangan lebih dahulu harus ia sumpah menurut agamanya”⁴⁵

D. Saksi Keluarga

Ketentuan mengenai pembuktian dengan saksi dalam hukum acara di Pengadilan Agama secara umum mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku sesuai syarat dan pembuktian dengan saksi di lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 54.⁴⁶

Selain itu, ada sebagian aturan hukum acara yang mengatur secara khusus mengenai pembuktian dengan saksi, termasuk didalamnya adalah sengketa perceraian.

⁴⁴ Pasal 146 HIR/ Pasal 174 RBg

⁴⁵ M. Fauzan, 48.

⁴⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 63.

Putusan perceraian dengan alasan *syiqaq* dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, harus mencantumkan alasan yang cukup mengenai sebab-sebabnya, untuk itu harus didengar keterangan saksi-saksi dari orang terdekat dan keluarga dari suami-istri yang sedang berperkara termasuk didalamnya. Setelah mendengarkan keterangan saksi mengenai duduk perkara yang dipersengketakan, pihak pengadilan dapat mengangkat hakam dari keluarga masing-masing. Hakam adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan, dari pihak masing-masing yang berperkara atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan *syiqaq*.⁴⁷

Dalam pemeriksaan perkara perceraian atas dasar alasan *syiqaq*, dalam ketentuannya menyatakan bahwa orang yang memiliki hubungan darah dan hubungan semenda tidak boleh didengar persaksiannya sebagai saksi⁴⁸. Namun hal tersebut dikesampingkan oleh Pasal 76 ayat (1) undang-Undang Peradilan Agama. Di dalam pasal tersebut mewajibkan saksi dari pihak keluarga antara suami istri yang berperkara untuk didengarkan kesaksiannya.⁴⁹

Ketentuan pemeriksaan saksi keluarga menjadi salah satu prosedur mengadili suatu perkara yang harus dilaksanakan hakim, kelalaian (*negligent*) dalam menerapkannya menyebabkan pemeriksaan belum memenuhi syarat menurut undang-undang, sehingga putusan dapat dibatalkan demi hukum atau minimal harus dilakukan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan kelalaian tersebut.⁵⁰

⁴⁷Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975; Pasal 76 dan Penjelasannya UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 134 KHI.

⁴⁸Pasal 145 (1) HIR; Pasal 172 R.Bg

⁴⁹Aris Bintania, 64.

⁵⁰M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Pustaka Kartini, 1993), 266.

E. *Mafqūd*

Kata *mafqūd* menurut bahasa merupakan *ism maf'ul* dari lafadz *faqoda-yafqudu-faqdan* yang berarti hilang atau menghilangkan sesuatu.⁵¹ *Mafqūd* ialah orang yang telah hilang dan kabar beritanya sudah tidak dapat diketahui lagi, sehingga tidak dapat dipastikan keberadaan serta tidak dapat dipastikan pula apakah ia masih hidup ataukah telah meninggal.⁵²

Menurut istilah *mafqūd* bisa diterjemahkan dengan *al-ghoib*. Kata ini secara bahasa memiliki arti gaib, tiada hadir, bersembunyi. Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau informasi tentang orangnya.
2. Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak diketahui informasi tentangnya.⁵³

Dari dua definisi diatas, maka yang dimaksud dengan *mafqūd* di sini adalah seseorang yang meninggalkan keluarganya dan pada saat yang lama keluarganya tidak mengetahui keberadaannya dan juga keadaannya apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia karena sudah terputus kabar beritanya. Jadi *mafqūd* adalah orang yang tidak diketahui dengan pasti atau tidak jelas keberadaannya. *Mafqūd* juga dapat berarti orang yang hilang, atau orang yang pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kabar beritanya. Syarat seorang dapat disebut *mafqūd* adalah apabila ia tidak dapat diketahui dan dikacak keberadaannya dalam waktu-waktu tertentu.

⁵¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973), 642.

⁵² Mahmud Syaltout dan Syaikh M.Ali Al-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 246.

⁵³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 304.

Orang yang menjadi *mafqud* mempunyai sejumlah konsekuensi hukum. *Mafqud* tidak hanya berhubungan dengan harta warisan, tetapi juga dengan pernikahan.⁵⁴

F. *Maslāhah*

Maslāhah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan menambah “alif” yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalaah* (صلا ح), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.⁵⁵

Pengertian *maslāhah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Secara umum dapat diartikan sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemudharatan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslāhah*.⁵⁶

Dari beberapa definisi tentang *maslāhah* dapat disimpulkan bahwa *maslāhah* itu adalah sesuatu yang dinilai baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menerapkan hukum.⁵⁷

Jenis-jenis mashlahah :

1. Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maslāhah* dibagi ada tiga macam, yaitu :⁵⁸

⁵⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 386.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 367.

⁵⁶ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 127.

⁵⁷ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh, Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 81.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, 371.

a) Maslāhah dharuriyah (المصلحة الضرورية)

Kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa bila salah satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada/ tidak dipenuhi.⁵⁹ Segala daya upaya untuk menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau mashlahah dalam tingkat dharuri. Dalam hal ini Allah melarang :

- 1) Murtad demi memelihara agama
- 2) Melarang membunuh untuk memelihara jiwa
- 3) Melarang meminum *qomar* untuk memelihara akal
- 4) Melarang berzina untuk memelihara keturunan
- 5) Melarang mencuri untuk memelihara harta

b) Maslāhah hajiyah (المصلحة الحاجية)

Kemashlahatan yang pada kehidupan manusia tingkatannya bukan pada tingkatan dharuri. Bentuk kemashlahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah kesana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.⁶⁰ *Maslāhah hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.⁶¹ Contoh *maslāhah hajiyah* :

⁵⁹ Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purna Siwa, 2008), 252.

⁶⁰ Sahal Mahfudh, 253.

⁶¹ Saifudin Zuhri, 106.

- 1) Menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama
- 2) Makan untuk kelangsungan hidup
- 3) Mengasah otak untuk sempurnanya akal
- 4) Melakukan jual beli untuk mendapatkan harta

Semua itu merupakan perbuatan baik atau *maslāhah* dalam tingkat *haji*. Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti :

- 1) Menghina agama berdampak pada memelihara agama
- 2) Mogok makan pada pemeliharaan jiwa
- 3) Minum dan makan yang merangsang pada pemeliharaan akal
- 4) Melihat aurat dalam pada pemeliharaan keturunan
- 5) Menipu akan berdampak pada pemeliharaan harta⁶²

Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang. Menjauhi larangan tersebut adalah baik atau *maslāhah* dalam tingkat *haji*.

c) *Maslāhah tahsiniyah* (المصلحة التحسينية)

Maslāhah yang dalam kebutuhan hidup manusia yang tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam demi menciptakan kesempurnaan bagi manusia.⁶³

Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan syara' dalam menetapkan hukum, *maslāhah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *maslāhah* dengan tujuan hukum. *Maslāhah* dalam artian *munasib* itu dari

⁶² Amir Syarifuddin, 372.

⁶³ Saifudin Zuhri, 107.

segi pembuat hukum (*Syar'i*) memerhatikannya atau tidak, *maslāhah* terbagi menjadi tiga jenis yaitu⁶⁴ :

1) *Maslāhah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة)

Yaitu *maslāhah* yang ada petunjuk dari *Syar'i*, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya *maslāhah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.⁶⁵

2) *Maslāhah al-Mulghah* (المصلحة الملغاة)

Yaitu *maslāhah* yang ada petunjuk dari *Syar'i*, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya *maslāhah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.⁶⁶

3) *Maslāhah al-Mursalaat* (المصلحة المرسلّة)

Biasanya disebut *Istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum namun tanpa ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.

G. *Maslāhah* menurut Muhammad Sa'id Ramadān Al-Būtī

1. Tentang Muhammad Sa'id Ramadān Al-Būtī

Muhammad Sa'id Ramadān Al-Būtī lahir ada tahun 1929 M atau 1347 H dengan memiliki nama lengkap Muhammad Sa'id Ramadān ibn Mula Ramadān Ibn Umar al-Būtī. Beliau lahir di sebuah daerah yang terletak di sebelah utara perbatasan Turki dan Iraq, yakni di desa Jika, Buthan. Ayah beliau adalah seorang yang terkenal sebagai

⁶⁴ Amir Syarifuddin, 373.

⁶⁵ Sahal Mahfudh, 246.

⁶⁶ Sahal Mahfudh, 246.

tokoh ulama di Turki dan juga Syam. Pada tahun 1953, Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī dan ayahnya pindah ke Damaskus karena peristiwa kudeta oleh Kamal Attatruk. Ketika peristiwa itu, Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī masih usia belia yakni sekitar empat tahun. Beliau sendiri berasal dari suku Kurdi yang hidupnya dalam tekanan kekuasaan Arab Iraq selama berabad-abad lamanya. Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī wafat pada tanggal 21 Maret 2013 M atau 05 Jumadil Awwal 1434 H, akibat dari serangan bunuh diri oleh teroris. Ketika itu beliau sedang mengisi pengajian di Masjid Jami' Al-Iman Mazraa Damaskus.

2. Latar belakang pendidikan Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī

- a) Pendidikan menengah di Institusi At-tawjih Al-Islami di Damaskus.
- b) Studi S1 di Universitas Al-Azhar pada bidang Syariah tahun 1953.
- c) Pada tahun berikutnya melanjutkan studi S2 di bidang Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar.
- d) Program Doktor di Universitas Al-Azhar dengan predikat *Mumtaz Syaf* "Ula, dengan judul disertasi "*Dlowabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*", yang kemudian mendapat rekomendasi dari Universitas Al-Azhar sebagai karya tulis yang layak dipublikasi.⁶⁷

3. Karya-Karya Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī

Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī merupakan seorang penulis yang aktif berkarya dan sangat produktif. Hingga beliau wafat, beliau meninggalkan karya sebanyak 75 buku dalam berbagai disiplin ilmu. Diantaranya adalah dalam bidang ilmu

⁶⁷ Nanda Himmatul Ulya, "*Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'īd Ramadhan AL-Buthi*" <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/1454> diakses pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 13.40 WIB

syariah, sastra, filsafat, sosial bahkan dalam bidang ilmu kebudayaan. Karya-Karya Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī, sebagian kecil diantaranya :

- a) *Dhowabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*
- b) *Fi Al-Hadits AlSyarif wa Al-Balaghoti An-Nubuwati*
- c) *Al-Islam Maladz kulli Mujtama'at Insaniyyah: Limadza wa kaifa?, Al-Jihad fil Islam: Kaifa Nufhamuhu? Wa Kaifa Numarisuhu?*
- d) *AlAqidah Al-Islamiyyah wa Al-Fikr al-Mu'asirah*
- e) *Fiqhus Sirah, Fi Sabilillahi wa al-Haq.*

Beberapa karya-karya Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī yang diterjemahkan didalam bahasa Indonesia, diantaranya :

- a) *al-Hub fil Qur'an* (Al-Qur'an Kitab Cinta)
- b) *La ya'thi al-Bathil* (Takkan Datang Kebathilan Terhadap Al-Qur'an)
- c) *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah* (Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasul saw)
- d) *Dhowabith alMaslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* merupakan referensi primer dalam kajian *Bahtsul Masail* (BM).⁶⁸

4. Konsep *Maslāhah* menurut Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī

Secara garis besar, pokok-pokok dari ide-ide pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī dalam melakukan pembaharuan hukum islam adalah sebagai berikut :

⁶⁸ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan AL-Buthi", <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/1454>, diakses pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 13.40 WIB

- a. Melalui ijtihad tekstual, menawarkan konsep maslahat sebagai metode untuk menentukan sebuah hukum.
- b. Karena luasnya cakupan maslahat, Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī melakukan antisipasi dengan menentukan kriteria maslahat agar konsep maslahat tidak melewati batas.
- c. Ketika terjadi *ta'ārudl* (kontradiksi) antara dua maslahat, maka harus dilakukan *tarjih*.⁶⁹

Menurut Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī, maslahat jika diartikan dalam segi bahasa yaitu segala sesuatu yang di dalamnya terkandung manfaat. Sedangkan dalam arti istilah maslahat adalah manfaat yang menjadi tujuan as-Syari' untuk hamba-hambanya, dengan tujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, serta pemberlakuannya sesuai dengan urutan di atas.⁷⁰

Di dalam disertasinya, Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī memunculkan tentang fakta para orientalis yang melakukan serangan terhadap umat Islam. Salah satu bentuk serangan tersebut adalah menganjurkan dibukanya pintu ijtihad seluas-luasnya serta menekankan penggunaan maslahat dalam merumuskan sebuah hukum dengan tujuan menghancurkan umat Islam.

Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī sendiri berpendapat bahwa pintu ijtihad pada dasarnya tidak pernah ditutup, karena Allah sangat menghargai kemaslahatan. Meski demikian, penentuan hukum di dalam menghadapi perkembangan zaman harus tetap dibatasi agar penggunaan maslahat tidak melewati batas.

⁶⁹ Abdul Basith, "Konsep Istinbath Hukum Kontemporer Menurut Said Ramadhan Al Buthi", <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3626>, diakses pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 14.00 WIB

⁷⁰ Ikhsan Intizam, "Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan AL-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam" Volume 6 Nomor 2, Agustus 2015, 32. <http://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i2.1454>, diakses tanggal 3 Mei, pukul 15.10 WIB.

Dalam kondisi seperti yang digambarkan diatas, maka yang menjadi kegelisahan bagi Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī adalah penggunaan konsep maslahat yang tidak sesuai dengan syari'at dan melewati batas, sehingga dikawatirkan kemungkinan adanya interpretasi hawa nafsu dalam penetapan sebuah hukum dengan dalih merujuk pada kemaslahatan. Untuk mengantisipasi kekawatiran diatas, maka Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī dalam buku *Dlowabith alMaslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* mencoba membatasi penggunaan konsep maslahat secara lebih sistematis.⁷¹

5. Batasan-batasan *Maslāhah* menurut Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī

a. Dalam ruang lingkup tujuan *as-Syar'i*

Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī mensyaratkan sebuah maslahat tidak boleh keluar dari koridor tujuan *syar'i*. Yang dimaksud di dalam tujuan *syar'i* dalam hal ini adalah yang menyangkut pada pemeliharaan pada lima prinsip universal di dalam Islam, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷²

b. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an

Mengenai hal ini Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī mengindikasikan pada dua pernyataan rasio dan *naqli*. Secara ratio, apapun tujuan *syar'i* yang menyangkut hukum-hukum Allah mengenai dalil-dalil yang terperinci, semuanya akan dikembalikan kepada Al-Qur'an. Sedangkan mengenai *naqli*,

⁷¹ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'īd Ramadhan Al-Buthi" <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/1454>, diakses pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 13.40 WIB.

⁷² Muhammad Solikhudin, "Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī Tentang *Maṣlahah* Dan Batasan-Batasannya" <http://jurnal.iainkediri.ac.id/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020, pukul 10.12 WIB

sudah jelas terkandung dalam Al-Qur'an itu sendiri. Jadi, secara sederhananya adalah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.

c. Tidak bertentangan dengan *as-Sunnah*

Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan *as-sunnah* disini adalah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan ucapan, perilaku, dan ketetapan yang bersumber dari Rasulullah SAW.⁷³ Secara sederhana dapat dikatakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan *sunnah* Nabi.

d. Tidak bertentangan dengan *Qiyas*

Qiyas dalam hukum cabang, fungsinya adalah memelihara masalah. Qiyas memiliki hukum asal yang disandarkan pada *naqli*, berbeda dengan masalah *mursalah*.⁷⁴

e. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi

Tujuan utama dari batasan ini adalah agar dapat diperhatikan oleh umat Islam bahwa penting mendahulukan masalah yang lebih tinggi dari pada masalah dibawahnya. Misalnya, mendahulukan *mafsadah* duniawi untuk memperoleh *mashlahah ukhrawi*, jika keduanya berada dalam satu obyek kaitan hukum (*manath*). Apabila terjadi pertentangan antara dua masalah atau lebih, maka sesuatu yang *dharuri* (primer) yang lebih didahulukan daripada

⁷³ Muhammad Solikhudin, "Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya" <http://jurnal.iainkediri.ac.id/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020, pukul 10.12 WIB

⁷⁴Muhammad Solikhudin, "Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya" <http://jurnal.iainkediri.ac.id/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020, pukul 10.12 WIB

yang *haji* (sekunder). Dan sesuatu yang *haji* lebih didahulukan daripada yang *tahsini* (tersier).⁷⁵

6. Pembagian *Maslāhah* menurut Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī

Adapun menurut Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī pembagiannya *maslahat* adalah sebagai berikut :

- a. *Maslahah mu'atsirah* (kemaslahatan yang dikukuhkan *syara' nau'*)
- b. *Maslahah mula'imah* (kemaslahatan yang dikukuhkan *syara' jins*)
- c. *Maslahah munasibah* (kemaslahatan yang dibatalkan oleh *syara'*)
- d. *Maslahah mursalah* (kemaslahatan yang didiamkan oleh *syara'*)

Dalam pandangan Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī, bahwa *maslahah* yang disepakati oleh jumbuh lama ebolehan penggunaannya adalah *maslahah mu'atsirah* dan *maslahah mula'imah*. Adapun untuk *maslahah* yang ketiga, disepakati untuk dilarang digunakan karena dasar acuan *maslahahnya* adalah sebatas *dzhon* (dugaan) dan tidak termasuk kedalam lima *maqashid syariah*. Sedangkan untuk *maslahah* yang keempat, yaitu *maslahah mursalah*, tidak ada perintah maupun anjuran, dan tidak pula dilarang atau didiamkan oleh *syara'*. Hal ini karena *maslahah mursalah* adanya *maslahat* tidak bersifat *dzhon*, tetapi sudah masuk dalam salah satu lima *maqashid syariah* dan tidak bertentangan dengan *syara'*.⁷⁶

⁷⁵ Ikhsan Intizam, “Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan AL-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam” Volume 6 Nomor 2, Agustus 2015, 36. <http://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i2.1454>, diakses pada tanggal 3 Mei, pukul 15.10 WIB

⁷⁶ Nanda Himmatul Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'īd Ramadhan AL-Buthi”, <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/1454>, diakses pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 13.40 WIB

7. Posisi *Maslāhah* menurut Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī

Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī, berusaha meletakkan maslahat pada posisi yang sebenarnya. Sebagai pertimbangan seorang mujtahid dalam menentukan suatu hukum, maslahat harus menjadi ruh dalam istinbat hukumnya, karena tujuannya tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat di dunia maupun di akhirat. Menurut Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī maslahat bukan menjadi dalil yang independen, melainkan harus didukung dengan dalil-dalil lainnya. Maslahat juga harus sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan seperti yang sudah dijelaskan.⁷⁷

8. Kesamaan antara *Maslāhah* menurut Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī dengan Al-Ghozali

Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī mengenai maslahat memiliki kesamaan dengan imam Al-Ghozali, diantaranya :

NO	Al-Buthi	Al-Ghozali	
1.	<i>Maslahah mu'atsirah</i>	<i>Maslahah mujabah</i> (kemaslahatan yang dikukuhkan syara' nau)	yang
2.	<i>Maslahah mula'imah</i>	<i>Maslahah mula'imah</i> (kemaslahatan yang dikukuhkan syara' jins)	yang
3.	<i>Maslahah munasibah</i>	<i>Maslahah mulghah</i> (kemaslahatan yang dibatalkan oleh syara')	yang
4.	<i>Maslahah mursalah</i>	<i>Maslahah gharibah</i> (kemaslahatan yang didiamkan oleh syara')	yang

⁷⁷ Abdul Basith, "Konsep *Istinbath Hukum Kontemporer Menurut Said Ramadhan Al Buthi*" <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3626>, diakses pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 14.00 WIB, 48



BAB III
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Duduk Perkara pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA⁷⁸

1. Identitas pihak yang berperkara

Pemohon berumur 52 tahun, beragama islam, pekerjaan sebagai petani, beralamatkan di Kabupaten Tulungagung.

Termohon berumur 47 tahun, beragama islam, status tidak bekerja, alamat sebelumnya di Kabupaten Tulungagung, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

⁷⁸ Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, tanggal 30 Desember 2019

2. Tentang duduk perkara

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Juli 1991, yang telah dikaruniai 2 orang anak.
- b. Bahwa semula rumah tangga pemoho dan termohon berjalan harmonis. Tetapi sejak tanggal 24 Maret 2013 rumah tangga keduanya mulai goyah yang disebabkan termohon (istri) pergi meninggalkan pemohon (suami) tanpa pamit sampai pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Tulungagung sudah berlangsung selama 6 tahun 2 bulan, dan selama itu pula tidak diketahui kabar beritanya.
- c. Bahwa atas sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahr batin. Dan pemohon berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya.
- d. Bahwa karena atas dasar alasan diatas, maka pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap termohon. Permohonan cerai talak tersebut atas dasar alasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (b) Kompilasi hukum Islam di Indonesia.

3. Primer

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

4. Subsider

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke majelis sidang tanpa diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula diwakilkan oleh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pihak Pengadilan Agama Tulungagung. Ketidakhadiran termohon dalam proses persidangan tidak disertai dengan alasan yang resmi dan sah.

Majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai. Namun pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa perkara ini tidak bisa diajukan ke tahap mediasi dikarenakan termohon tidak pernah datang menghadap sidang, meskipun telah dipanggil berulang kali secara resmi dan patut.

5. Alat-alat bukti

- a. Bukti tertulis : Foto copy KTP, foto copy Kutipan Akta Nikah, foto copy surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa termohon telah pergi meninggalkan desa selama 6 tahun 2 bulan dan hingga kini tidak diketahui pasti kejelasannya (bermaterai).
- b. Saksi dari pihak Pemohon

Saksi I : Sepupu dari Pemohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah sejak 24 Maret 2013 dikarenakan termohon (istri) pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit terhitung sudah 6 tahun 2 bulan lamanya dan tidak diketahui kabar beritanya.

Saksi II : Tetangga pemohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan bahwa mereka adalah suami istri yang sah yang sebelumnya ruah tangga

keduanya berjalan harmonis. Namun sejak 24 Maret 2013 rumah tangga keduanya mulai goyah yang disebabkan oleh termohon yang meninggalkan pemohon tanpa pamit dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

6. Tentang Pertimbangan Hukum Hakim

- a. Bahwa hakim telah melakukan perdamaian secara maksimal dan menasehati pemohon agar kembali rukun denan termohon dan mencabut permohonannya, tetapi pemohon tetap pada penderiannya yaitu bercerai.
- b. Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan dikarenakan termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.
- c. Bahwa termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui massmedia sebanyak 2 kali, sesuai ketentuan pasal 20 dan pasal 27 peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetapi pemohon tidak datang dan tidak pula diwakilkan kepada seseorang serta tidak pula menyertakan alasan yang sah menurut hukum perihal ketidakhadirannya dalam persidangan. Sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*).
- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
- e. Bahwa pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P1,P2,P3 serta saksi 1 dan saksi 2.

7. Amar Putusan

- a. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir.
- b. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*.

- c. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.
 - d. Membebaskan kepada pemohon panjar biaya sebesar Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- B. Keabsahan saksi keluarga pada perkara perceraian dengan alasan *mafqud*, pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.g/2019/PA.TA.**
- 1. Penerapan saksi keluarga dalam perkara perceraian jika dikaitkan dengan alasan *mafqud* pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA**

Pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/PA.TA, diketahui bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon berdasar atas alasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *junntco* pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Alasan yang dimaksud adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Di dalam duduk perkaranya, dalil pemohon yang disampaikan pemohon adalah bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dikarenakan termohon (istri) pergi meninggalkan pemohon (suami) tanpa pamit sampai sekarang (waktu diajukan permohonan) telah berlangsung selama 6 tahun 2 bulan dan tidak ada kabar beritanya. Dan keterangan pemohon mengenai kepergian termohon (istri) tersebut dikuatkan dengan surat keterangan dari desa tertanggal 14 Agustus 2019.

Dikarenakan rentan waktu 6 tahun 2 bulan bukanlah waktu yang sebentar, kepergian seorang istri meninggalkan keluarganya untuk sekian lama dan menghilang

tanpa memberikan kabar berita mengenai keadaan dan keberadaannya dapat menjadi salah satu permasalahan di dalam rumah tangga. Jika dilihat dari sisi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal tersebut secara otomatis Termohon meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri, sehingga menimbulkan kerugian lahir dan batin bagi suami dan anak yang ditinggalkannya. Di dalam ilmu fiqih, kepergian seorang istri tanpa diketahui keberadaannya termasuk di dalam kategori *mafqud*.⁷⁹

Mafqud merupakan keadaan dimana seseorang terputus beritanya, tidak diketahui keberadaan dan keadaannya bagaimana, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal.⁸⁰ *Mafqud* juga dapat diartikan dengan perginya seseorang, yang kepergiannya itu sudah sangat lama dan selama itu pula tidak memberikan kabar kepada keluarga yang ditinggalkan. Seseorang yang *mafqud* memiliki sejumlah konsekuensi hukum, bukan hanya berhubungan dengan harta warisan, tetapi juga dengan status perkawinan. Di dalam perkawinan, penetapan status *mafqud* bagi orang yang hilang sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami istri dalam status perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁸¹ Namun pada realitanya banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuan dan akhirnya kandas yang mengakibatkan pada putusnya perkawinan. Di dalam undang-undang diatur mengenai hal-hal yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan, diantaranya: (a) kematian, (b) perceraian dan (c) atas keputusan

⁷⁹ Sofia Hardani, Asmiwati, *Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau Dalam Perspektif Keadilan Gender*, Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vol. 17, No.2, 134.

⁸⁰ Aizid Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta : Laksana, 2018), 386.

⁸¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pengadilan.⁸² Namun berkenaan dengan *mafqūd*, Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak menjelaskan mengenai jangka waktu yang digunakan untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang.⁸³

Dalam menetapkan status bagi seseorang yang *mafqūd*, para fuqaha cenderung memandang dari sisi yang positif. Para fuqaha menganggap seseorang yang hilang tersebut masih hidup sampai pada saat dibuktikan dengan bukti-bukti yang akurat bahwa seseorang yang *mafqūd* tersebut telah meninggal dunia. Sikap yang diambil para fuqaha ini didasarkan pada kaidah *istishab*, yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, hingga sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum lain. Akan tetapi, anggapan bahwa seseorang yang *mafqūd* tersebut masih hidup, tidak dapat dipertahankan terus-menerus. Karena hal ini akan berdampak kerugian bagi orang lain, terutama bagi pasangan suami atau istri yang ditinggalkan.

Untuk mengetahui status hukum si *mafqūd*, maka harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi seseorang yang *mafqūd* tersebut. Ada dua cara pertimbangan hukum yang dapat digunakan untuk mencari kejelasan status hukum bagi seseorang yang *mafqūd*, diantaranya :

- a. Mengumpulkan bukti-bukti otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang nantinya dapat digunakan untuk menetapkan suatu ketetapan hukum. Dalam hal ini terdapat kaidah “*tsa bitu bil bayyinati katssabinati bil mu’aa yanah*”, yang artinya adalah yang tetap berdasarkan bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan.
- b. Berdasarkan pada tenggang waktu lamanya seseorang yang *mafqūd* pergi.

⁸² Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸³ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), 291.

Penentuan meninggalnya seseorang yang *mafqud* harus didasarkan pada alat bukti yang jelas. Dengan alat bukti itulah bisa dipastikan bahwa seseorang *mafqud* tersebut telah meninggal ataupun masih hidup. Caranya adalah dengan memperhatikan teman-teman seumur atau segenerasi dengan seseorang yang *mafqud* tersebut. Apabila teman-teman seumur atau segenerasi si *mafqud* sudah banyak yang meninggal, maka seseorang yang *mafqud* tersebut dapat dinyatakan telah meninggal dunia. Penentuan seseorang yang telah *mafqud* adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud* yang bersangkutan atau pada saat hakim memutuskan wafatnya *mafqud*. Jika penentuan itu berdasarkan pada ijtihad atau persangkaan, di sini ada dua pendapat. Pertama, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa waktu wafatnya *mafqud* dianggap sejak tanggal hilangnya *mafqud* bersangkutan. Sejak tanggal itulah dia dianggap telah *mafqud*. Berbeda halnya dengan Syafi'i dan Ahmad yang berpendapat bahwa *mafqud* dianggap telah wafat sejak tanggal pernyataan kewafatannya.⁸⁴

Undang-Undang Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang istri atau suami yang tidak lagi diketahui keberadaannya dan keadaannya, maka diperbolehkan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Atas dasar tersebut, gugatan cerai dapat diajukan dengan alasan yang terdapat di pasal 116 point 2 KHI dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 point b yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.⁸⁵

⁸⁴ Ahmad Faqih Mursid, Arfin Hamid dan Muammar Bakry, *Penyelesaian Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama (Mafqud Case Solution In Religios Court)*, Universitas Hasanuddin. 6. <https://docplayer.info/347236-Penyelesaian-perkara-mafqud-di-pengadilan-agama-mafqud-case-solution-in-religios-court.html>, diakses pada tanggal 3 Mei, pukul 16.08 WIB.

⁸⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV Akademika Pressindo), 141.

Ketika seorang suami ditinggalkan istri selama bertahun-tahun tanpa adanya kabar berita mengenai keberadaan dan keadaan si istri apakah masih hidup ataukah sudah meninggal, tentu membuat seorang suami bertanya-tanya mengenai status pernikahannya dengan istri. Suami tersebut tentu merasa bingung dengan statusnya sebagai suami. Semestinya, jika hubungan perkawinan tersebut masih sah, maka harusnya hak dan kewajiban lahir batin wajib terpenuhi antara keduanya. Namun, akibat dari ketidakjelasan keberadaan si istri, maka hak dan kewajiban tersebut secara otomatis tidak bisa tersalurkan antara keduanya. Semakin lama dari salah satu pasangan meninggalkan pasangan yang lain maka semakin banyak kewajiban yang ditinggalkan.

Diketahui bahwa fungsi keluarga adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi keagamaan
- 2) Fungsi sosial dan budaya
- 3) Fungsi cinta kasih
- 4) Fungsi melindungi
- 5) Fungsi reproduksi
- 6) Fungsi sosialisasi dan pendidikan
- 7) Fungsi ekonomi
- 8) Fungsi pembinaan lingkungan⁸⁶

Akibat dari salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam kurun waktu yang cukup lama ini, menimbulkan beberapa aspek berat yang harus ditanggung oleh pihak yang ditinggalkan. Sesuai putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, jika dilihat dari beberapa aspek ada beberapa beban berat yang harus ditanggung pemohon

⁸⁶ Menurut BKKBN dan PP No.21 Tahun 1994

(suami) akibat ditinggal oleh termohon (istri). Dari aspek biologis suami tidak lagi mendapatkan hak reproduksi. Sebagai manusia yang normal, suami selayaknya membutuhkan hubungan layaknya suami istri. Yang semula hak batin tersebut didapatkan, namun semenjak ditinggal oleh termohon (istri) hal tersebut sudah tidak terpenuhi. Dorongan atau keinginan yang tidak terpenuhi ini dikhawatirkan akan menimbulkan perzinaan. Karena hal tersebut merupakan dorongan atau keinginan yang fitrah dari setiap manusia. Dari aspek psikologis, bagi pemohon (suami) yang ditinggalkan, mungkin merasa permasalahan yang biasanya dihadapi bersama berdua kini harus dihadapi sendiri. Beban psikologis ini tidak hanya berpengaruh pada si suami saja, tetapi juga terhadap anak. Terlebih salah satu anak dari pasangan tersebut masih menginjak usia remaja awal yakni 17 tahun. Semestinya anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan pengawasan dari kedua orang tuanya.

Yang membedakan antara proses sidang cerai karena salah satu pihak *mafqud* dengan proses perceraian lainnya adalah pada proses pembuktian, khususnya menyangkut alat bukti saksi maupun tertulis. Di dalam perkara *mafqud*, penggugat harus melampirkan surat keterangan *mafqud* yang dibuat oleh desa setempat. Selain itu saksi yang diajukan juga harus dua orang yang adil dan dapat dipercaya. Dua orang yang mungkin pernah bertemu dengan si *mafqud* sebelum si *mafqud* dinyatakan menghilang. Dan saksi tersebut tahu persis kapan mulai kepergian si *mafqud* dan tahu betul berapa lamanya sudah si *mafqud* ini meninggalkan kediamannya. Tentunya informasi mengenai kapan dan berapa lama si *mafqud* meninggalkan kediaman dan keluarganya bisa didapat dari orang-orang terdekat, bisa dari keluarga ataupun tetangga terdekat dari tempat kediaman si *mafqud*. Jika yang dianggap lebih tahu

tentang kepergian si *mafqud* adalah dari pihak keluarga, maka yang harus dijadikan saksi di dalam proses persidangan adalah pihak keluarga tersebut.

2. Keabsahan saksi keluarga dalam perkara perceraian pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA menurut Undang-undang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di dalamnya dibahas tentang hukum persaksian pihak keluarga dalam perkara perceraian. Hukum persaksian tersebut lebih tepatnya dibahas di dalam pasal 76 ayat (1). Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”

Dari bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa di dalam proses pembuktian di persidangan, saksi dari pihak keluarga dipebolehkan bahkan diharuskan jika perkara perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*. Hal tersebut tentu saja bertolak belakang dengan bunyi pasal 145 HIR. Didalam pasal 145 HIR saksi dari pihak keluarga sedarah maupun semenda justru tidak diperkenankan, bahkan dilarang. Dasar pelarangan tersebut menurut logika saksi dari pihak keluarga dinilai sulit untuk berlaku obyektif dan secara psikologi cenderung berada pada pihak keluarganya, sehingga akan sulit untuk ditemukan kebenaran yang sesungguhnya.⁸⁷ Mereka dinilai sulit untuk obyektif karena mayoritas dari anggota keluarga akan membela saudaranya, sehingga demikian

⁸⁷ Muhammad Rizki, “*Logische Spezialiteit Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian*”, Badilag 2013, 2.

dapat merugikan lawan. Saksi dari pihak keluarga dilarang karena untuk menjaga hubungan agar tetap baik, sebab dengan diajukannya sebagai saksi terkadang muncul kemungkinan retaknya hubungan kekeluargaan antara keduanya karena saksi bisa merugikan bagi saudaranya. Dan alasan lainnya untuk mencegah timbulnya pertengkaran ataupun timbulnya perasaan tidak enak atau dendam diantara keduanya.⁸⁸

Risâlah al-Qadlâ' mengatur tentang diterima atau tidaknya seseorang sebagai saksi. Hal ini tergambar dalam bunyi di bawah ini :

وَالْمُسْلِمُونَ عُذُولٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ شَهَادَةٌ زُورًا وَمَجْلُودًا فِي حَدِّ أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَيَّيَ مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ, وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ

Berdasarkan *Risâlah al-Qadlâ'* diatas dijelaskan bahwa : Pertama, yang harus menjadi saksi bagi orang Islam itu hanya orang Islam. Kedua, orang-orang yang pernah melakukan saksi palsu, orang yang pernah dikenai hukum *had* , dan orang-orang yang diragukan kehambaan serta keturunannya, meskipun dia Islam, mereka tidak boleh dijadikan saksi.⁸⁹

Jika pada pasal 145 HIR punya dasar tersendiri melarang adanya saksi dari pihak keluarga, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1) pun demikian. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1) membolehkan bahkan mewajibkan menggunakan saksi keluarga, namun hanya untuk perceraian yang didasarkan pada alasan *syiqaq*. Mengapa demikian ? Hal tersebut karena perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* atau perselisihan atau pertengkaran terus-menerus

⁸⁸ Wahyu Muljono, "Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia", (Yogyakarta: Medpress, 2012), 125.

⁸⁹ Aah Tsamrotul Fuadah, "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama", 'Adliya, Vol.9 No.1, Edisi : Januari-Juni 2015, 280.<https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6167>, diakses pada tanggal 3 Mei, pukul 16.35 WIB.

adalah hal yang berbeda dari perkara lainnya dalam pembuktian. Perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* terjadi dimana antara suami istri saling berselisih. Di sini perselisihan antara suami istri merupakan suatu peristiwa yang sifatnya rahasia dan cenderung ditutupi oleh pihak keluarga agar tidak sampai terdengar beritanya oleh orang lain. Dengan demikian, maka hanya pihak keluarga yang dinilai benar-benar paham terhadap permasalahan tersebut.

Perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* pun memiliki ciri khas tersendiri. Itulah sebabnya perkara ini berbeda dalam prosesnya di pengadilan. Menurut Sayyid Sabiq :

“Syiqaq adalah perselisihan antara suami istri sehingga menimbulkan permusuhan yang dikhawatirkan menimbulkan perpisahan dan hancurnya rumah tangga. Sayyid Sabiq mensyaratkan bahwa dalam perkara syiqaq harus ada unsur dharar atau membahayakan”⁹⁰

Dharar sendiri menurut Imam Malik dan Hambali : suami suka memukul, mencaci, menyakiti badan jasmani, dan memaksa istrinya untuk berbuat munkar.⁹¹

Dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1) memberikan peluang pihak keluarga sebagai saksi dan bahkan merupakan keharusan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada keluarga yang menginginkan sebuah perceraian kalau tidak terpaksa.
- b. Saksi dari pihak keluarga dinilai sangat mustahil untuk berbohong.
- c. Saksi dari pihak keluarga dinilai obyektif

⁹⁰ Sayyid Sabiq.T.t. *Fiqhussunnah*. Juz, dalih bahasakan oleh Mohammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif.

⁹¹ Abdul Manan. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan : Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. (Jakarta : Kencana Prenada, 2007), 385.

Namun perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membolehkan saksi keluarga di dalam proses perceraian hanya dikhususkan untuk perceraian dengan alasan *syiqaq*. Dan alasan perceraian berdasarkan Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA tidak termasuk didalamnya.

3. Penerapan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

Berdasarkan pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus di dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pemberlakuan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Lalu apa yang dimaksud dengan asas tersebut ? Yang dimaksud dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* adalah “aturan yang khusus bisa mengesampingkan aturan yang umum”. Lalu apa hubungannya dengan hukum persaksian dalam perkara perceraian ?

Pasal 145 HIR dan pasal 172 RBg dalam hukum persaksian disini kedudukannya adalah sebagai aturan umum (*lex generalis*), sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1) disini kedudukannya adalah sebagai aturan khususnya (*lex specialis*) dari undang-undang yang mengatur sebelumnya. Di dalam ilmu hukum aturan yang sifatnya khusus (*lex specialis*) harus didahulukan dari aturan yang umum (*lex generalis*). Ketentuan bahwa asas *lex spesialis* baru diberlakukan manakala antara

aturan umum dan aturan khusus tersebut berada pada derajat yang sama tingginya di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Seperti kalau aturan umumnya tentang saksi dalam perkara perceraian disini diatur undang-undang, maka aturan khususnya juga harus diatur oleh undang-undang.⁹²

Selain itu di dalam ilmu hukum juga menerapkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, yaitu “jika ada aturan yang lebih tinggi maka harus didahulukan dari aturan yang lebih rendah tingkatannya”. Di dalam kasus penelitian yang dibahas disini adalah pasal 145 HIR/172 RBg dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1). Keduanya sama-sama mengatur tentang hukum saksi di dalam proses pengadilan. Namun isi kandungan dari keduanya saling bertolak belakang. Pasal 145 HIR melarang pihak keluarga diajukan sebagai saksi dalam perkara perceraian, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1) membolehkan bahkan mengharuskan. Lantas bagaimana ? Peraturan yang mana yang harus diikuti agar hukum itu menjadi jelas dan tidak samar-samar ?

Jika ditinjau menurut tata urutan Perundang-undangan Indonesia, HIR/RBg merupakan produk kolonial yang diberlakukan berdasarkan undang-undang yang didalamnya mengatur tentang saksi-saksi dalam lingkup pengadilan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 145 HIR/172 RBg, yang mana aturan tersebut merupakan *lex generalis* saksi-saksi yang tidak diperbolehkan, di dalamnya termasuk saksi dari pihak keluarga. Sedangkan pasal 76 Undang-Undang No 7 tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang *lex specialis* saksi keluarga diperbolehkan, tetapi hanya untuk perkara *syiqaq*.

⁹² Muhammad Rizki, 2.

Dari penjelasan diatas maka diketahui bahwa kedudukan pasal 145 HIR/172 RBg dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1) di dalam urutan perundang-undangan adalah sama. Maka antara kedua pasal tersebut tidak berlaku asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* tetapi berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dengan demikian, asas *lex specialis* hanya berlaku pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1), yaitu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga diperbolehkan pada alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf (f), yaitu alasan *syiqaq*, bukan untuk alasan yang lain.

Di dalam kasus yang diambil dalam penelitian ini, Putusan perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA merupakan putusan permohonan cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Tulungagung. Pada pokok perkara yang diajukan, alasan yang digunakan adalah alasan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan hingga pada saat perkara diajukan tidak diketahui keberadaannya. Diketahui bahwa alasan perceraian yang digunakan pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA bukan berdasar pada alasan *syiqaq* sesuai pasal 19 huruf (f). Namun di dalam kasus yang diambil dalam penelitian ini alasan perceraian yang digunakan adalah alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf (b) atau alasan *mafqud*.

Alasan perceraian dengan alasan *mafqud*, sangatlah berbeda dengan perceraian dengan alasan *syiqaq*. Karena *lex specialis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berlaku pada perceraian dengan alasan *syiqaq*, maka di dalam kasus menurut Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA saksi harus berdasar kembali pada aturan umum (*lex generalis*) yaitu kembali pada peraturan yang sudah ditetapkan pada HIR dan RBg, yakni saksi sesuai aturan pasal 145 HIR/172 RBg.

4. Keabsahan saksi keluarga dalam perkara perceraian pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA menurut Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata di Indonesia mengatur hukum persaksian didalam HIR pasal 145 atau RBg pasal 172 dan BW pasal 1910. Pasal-pasal tersebutlah yang menentukan siapa saja yang diperbolehkan didengar persaksiannya dalam proses persidangan. Berikut adalah orang-orang yang tidak dapat didengar pernyataannya sebagai saksi :

“Yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

- 1) *keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keurunan yang lurus;*
- 2) *istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;*
- 3) *anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas tahun);*
- 4) *orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.”⁹³*

Kemudian disebutkan pula mengenai orang-orang yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, diantaranya :

- 1) *saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;*
- 2) *keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau isteri dari salah satu pihak;*
- 3) *semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.⁹⁴*

Dalam ketentuan umumnya, berdasarkan bunyi pasal 145 HIR diatas, saksi dari pihak keluarga tidak diperbolehkan didengar kesaksiannya. Hal tersebut berlaku untuk hubungan kekeluargaan sedarah maupun semenda. Yang dimaksud dengan hubungan kekeluargaan sedarah dan hubungan kekeluargaan semenda dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

⁹³Pasal 145 ayat 1 HIR

⁹⁴Pasal 146 HIR

“Kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang-orang dimana yang seorang adalah keturunan dari yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran, setiap kelahiran disebut derajat”⁹⁵

“Kekeluargaan semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami istri dan keluarga sedarah dari pihak lain”⁹⁶

Di dalam sil-silah keluarga, hubungan kekeluargaan sedarah dihitung berdasarkan jumlah kelahiran, dan setiap 1 kelahiran dihitung 1 derajat. Antara derajat satu dengan derajat lainnya disebut dengan garis. Di dalam sil-silah keluarga dikenal ada 2 macam garis keturunan, yaitu garis lurus dan garis menyimpang. Garis lurus sendiri terbagi menjadi garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah. Seperti yang disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di bawah ini :

“Urusan derajat yang satu dengan derajat yang lain disebut garis. Garis lurus adalah urutan derajat antara orang-orang, dimana yang satu merupakan keturunan yang lain; garis menyimpang ialah urutan derajat antara orang-orang, dimana yang seorang bukan keturunan dari yang lain tetapi mereka mempunyai bapak asal yang sama”⁹⁷

“Dalam garis lurus, dibedakan garis lurus ke bawah dan garis lurus keatas. Yang pertama merupakan hubungan antara bapak asal dan keturunannya, dan yang terakhir adalah hubungan antara seorang dan mereka yang menurunkannya”⁹⁸

⁹⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Buku Kesatu, Bab XIII, Pasal 290, 70

⁹⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Buku Kesatu, Bab XIII, Pasal 295, 71


⁹⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Buku Kesatu, Bab XIII, Pasal 291, 70

⁹⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Buku Kesatu, Bab XIII, Pasal 292, 70

“Dalam garis lurus derajat-derajat antara dua orang dihitung menurut banyaknya kelahiran; dengan demikian, dalam garis kebawah, seorang anak, dalam pertalian dengan bapaknya ada dalam derajat pertama, seorang cucu ada dalam derajat kedua, dan demikianlah seterusnya; sebaliknya dalam garis ke atas, seorang bapak dan seorang kakek, sehubungan dengan anak dan cucu, ada dalam derajat pertama dan kedua, dan demikianlah seterusnya”⁹⁹

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bagan dibawah ini, (N= Pemohon) :

Bagan 1.¹⁰⁰



Dari bagan diatas jika diuraikan adalah sebagai berikut :

Hubungan garis lurus ke atas :

- a. Seorang anak dengan bapaknya = derajat pertama (1 kali kelahiran)
- b. Seorang cucu dengan kakek = derajat kedua (2 kali kelahiran)

Hubungan garis lurus ke bawah :

- a. Seorang bapak dengan anaknya = derajat pertama (1 kali kelahiran)
- b. Seorang kakek dengan cucu = derajat kedua (2 kali kelahiran)

Sedangkan penjelasan tentang garis keturunan menyimpang menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

⁹⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Buku Kesatu, Bab XIII, Pasal 293, 71

¹⁰⁰ Faridatul Hasanah, “Pihak-Pihak Yang Tidak Boleh Menjadi Penghadap dan Saksi dalam Akta Notaris”, Blogspot, diakses 3 Mei, pukul 17.00 WIB, <https://faridatul-hasanah.blogspot.com/2018/01/>.

“Dalam garis menyimpang, derajat-derajat dihitung dengan banyaknya kelahiran, mula-mula antara keluarga sedarah yang satu dan bapak asal yang sama dan terdekat dan selanjutnya antara yang terakhir ini dan keluarga sedarah yang lainnya; dengan demikian, dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua; paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga; saudara sepupu ada dalam derajat keempat, dan demikian seterusnya”¹⁰¹

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bagan dibawah ini (N= Pemohon) :

Bagan 2.¹⁰²



Penjelasan untuk bagan diatas adalah sebagai berikut :

- 2 orang saudara = derajat kedua (2 kali kelahiran)
- Paman dan keponakan = derajat ketiga (3 kali kelahiran)
- Saudara sepupu = derajat keempat (4 kali kelahiran), dst.

Cara menghitung derajat antara anak 1 dengan anak 2 tidak langsung dihitung 1x kelahiran atau 1 derajat, melainkan harus dihitung atau ditarik melalui orang tua kandung dulu (bapak asal yang sama dan terdekat). Hal ini juga berlaku antar paman dan keponakan maupun saudara sepupu. Perlu diingat bahwa dalam menentukan derajat dihitung dari banyaknya jumlah kelahiran, tiap 1 kelahiran dihitung 1 derajat.

¹⁰¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Buku Kesatu, Bab XIII, Pasal 294, 71.

¹⁰² Faridatul Hasanah, “Pihak-Pihak Yang Tidak Boleh Menjadi Penghadap dan Saksi dalam Akta Notaris”, Blogspot, diakses 3 Mei, pukul 17.00 WIB, <https://faridatul-hasanah.blogspot.com/2018/01/>.

Setelah paham mengenai hubungan kekeluargaan sedarah maupun semenda, selanjutnya masuk pada Putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA. Putusan perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA merupakan putusan permohonan cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Tulungagung. Pada pokok perkara yang diajukan, alasan yang digunakan adalah alasan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan hingga pada saat perkara diajukan tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*). Alasan tersebut sudah sesuai dengan alasan hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Pada proses pembuktian, perkara tersebut mengajukan saksi dari pihak keluarga untuk memberikan keterangan di muka pengadilan. Saksi dari pihak keluarga yang diajukan adalah sepupu dari pihak Pemohon. Lalu bagaimana mengenai hukumnya mengajukan saksi dari pihak keluarga (sepupu) dalam perkara tersebut menurut hukum acara perdata ?

Kembali pada pasal 145 HIR. Berdasarkan bunyi pasal 145 HIR secara umum disebutkan bahwa saksi dari pihak keluarga sedarah maupun semenda tidak diperbolehkan diajukan sebagai saksi dipengadilan. Namun perlu dipahami bahwa pernyataan pasal 145 HIR tersebut tidak hanya berhenti disitu, tetapi pada ayat 1 disebutkan :


*“keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keurunan yang lurus”.*¹⁰³

Secara spesifik dapat dipahami bahwa pihak keluarga sedarah maupun semenda yang dilarang menjadi saksi menurut pasal 145 HIR adalah dalam garis keturunan

¹⁰³ Pasal 145 HIR

yang lurus. Siapa saja yang termasuk pihak keluarga sedarah dalam garis lurus maupun menyimpang, bisa dilihat pada bagan dibawah ini :

Bagan 3.¹⁰⁴



Dari bagan dapat dibaca bahwa yang termasuk di dalam hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis lurus keatas antara lain adalah orang tua, kakek/nenek, kakek/nenek buyut dan seterusnya keatas. Sedangkan yang termasuk di dalam hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis lurus kebawah adalah anak, cucu, cicit, dan seterusnya sampai lurus kebawah. Kemudian yang termasuk dalam hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis menyimpang antara lain saudara, keponakan, paman/bibi, sepupu dan seterusnya.

Dari bagan diatas juga diketahui bahwa kedudukan sepupu di dalam hubungan kekeluargaan sedarah menduduki urutan derajat keempat dalam garis menyimpang. Hal ini juga disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya adalah sebagai berikut :

¹⁰⁴ Faridatul Hasanah, "Pihak-Pihak Yang Tidak Boleh Menjadi Penghadap dan Saksi dalam Akta Notaris", Blogspot, diakses 3 Mei, pukul 17.00 WIB, <https://faridatul-hasanah.blogspot.com/2018/01/>.

“...dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua; paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga; saudara sepupu ada dalam derajat keempat, dan demikian seterusnya”¹⁰⁵

Dengan demikian, saksi keluarga yang diajukan pada Putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, dalam hal ini adalah sepupu, bukan termasuk dalam pihak keluarga yang dilarang didengar kesaksiannya di muka pengadilan menurut bunyi pasal 145 HIR. Hal tersebut dikarenakan kedudukan sepupu di dalam hubungan sedarah ada pada urutan keempat dalam garis menyimpang. Sementara jika menurut pasal 145 HIR, pihak keluarga yang dilarang didengar kesaksiannya adalah pihak keluarga sedarah dalam garis lurus, baik dalam garis lurus keatas maupun kebawah.

C. *Ratio decidendi* hakim membolehkan saksi keluarga dalam putusan nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA ditinjau dari perspektif *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi

Menurut pertimbangan hakim yang termuat di dalam putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, saksi dari pihak keluarga diperkenankan karena beberapa alasan sebagai berikut. *Pertama*, saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR. *Kedua*, keterangan saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

¹⁰⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Buku Kesatu, Bab XIII, Pasal 294, 71

diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.¹⁰⁶

Hal tersebut diatas merupakan pertimbangan hakim berdasarkan tinjauan yuridis kenapa hakim mengesahkan saksi pihak keluarga dalam putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA yang notabene adalah perkara perceraian dengan alasan *mafqud* bukan *syiqaq*.

Islam sendiri melalui ijtihad para pakar hukum islam menetapkan beberapa kriteria agar saksi dapat diterima, diantaranya : beragama Islam, adil, baligh, berakal, dapat berbicara atau tidak bisu, memiliki ingatan yang baik terhadap apa yang telah disaksikannya, dan tidak sedang berperkara.

Selanjutnya di dalam pembahasan ini peneliti akan menggunakan perspektif *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi sebagai bahan analisis terhadap *ratio decidendi* hakim membolehkan saksi keluarga di dalam putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA. Jika dianalisis menggunakan batasan-batasan *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi adalah sebagai berikut.

Pertama. Berada pada lingkup tujuan syar'i. Yang dimaksud dalam batasan ini adalah pemeliharaan pada lima prinsip universal Islam, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hakim memberikan putusan dengan menimbang bahwa telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Hal ini disebabkan sejak bulan Maret 2013 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan yang jelas, hingga pada saat diajukan permohonan cerai sudah berlangsung selama 6 tahun 2 bulan. Hal ini dibuktikan oleh Pemohon dengan adanya surat keterangan dari desa

¹⁰⁶ Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

tertanggal 14 Agustus 2019. Selain itu juga dibuktikan dengan saksi-saksi yang keterangan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Di dalam proses perkara perceraian dengan alasan *mafqud*, saksi dari pihak keluarga dipbolehkan. Karena menurut pertimbangan hakim, pada dasarnya orang terdekat atau pihak keluarga di dalam perkara perdata lebih memahami kondisi keluarga sehingga tahu persis secara detail perkara yang sedang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Sehingga untuk perkara perceraian dengan alasan *mafqud* ini, saksi dari pihak keluarga dipercaya dapat memberikan keterangan yang relevan dengan fakta yang terjadi. Dengan begitu, maka bisa dipastikan keterangan saksi tersebut adalah bukti yang real dan akurat, sehingga dapat digunakan hakim sebagai pertimbangan untuk memberikan putusan secara adil.

Menunjuk seorang saksi yang tepat untuk memberikan keterangan di muka pengadilan sebagai upaya menegakkan keadilan adalah perintah agama. Sehingga melaksanakan perintah tersebut termasuk ke dalam upaya untuk menjaga terpeliharanya agama.

Kedua. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Secara ratio, apapun tujuan syar'i yang menyangkut hukum-hukum Allah mengenai dalil-dalil yang terperinci, semuanya akan dikembalikan kepada Al-Qur'an. Sedangkan mengenai *naqli*, sudah jelas terkandung dalam Al-Qur'an itu sendiri. Saksi dalam hal ini adalah pihak keluarga memang tidak dibahas secara khusus dalam ayat Al-Qur'an. Namun, apabila persoalan ini dilihat melalui teori masalah, orang terdekat sebagai saksi termasuk di dalam kategori *masalah mursalah*. Nilai kemasalahannya memang tidak didukung secara khusus, tetapi tidak pula ditolak oleh *nash*, namun apabila diakaji secara metode induktif, kemaslahatan dalam suatu persoalan tersebut dinilai sejalan dengan semangat

syara'. Namun, secara general *nash* memberikan dukungan, karena keberadaan saksi keluarga ini mengandung kemaslahatan kepada para pihak yang berperkara. Dukungan *nash* tersebut dapat dipahami didalam ayat-ayat Al-Qur'an dibawah ini :

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 282 :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ

...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorangnya lupa maka yang seorangnya mengingatkannya,¹⁰⁷

Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 283

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۚ

...dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian,. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sungguh dia orang yang berdosa hatinya...¹⁰⁸

Al-Qur'an Surat Al-Talaq (65) ayat 2 :

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ

...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah...¹⁰⁹

¹⁰⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2015), 48

¹⁰⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2015), 49

¹⁰⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2015), 558

Beberapa ayat diatas menerangkan tentang saksi. Di surat Al-Baqarah (2) ayat 282, menerangkan bahwa kewajiban menunjuk dua orang saksi untuk dipersaksikan kesaksiannya terhadap suatu perkara. Kemudian di ayat berikutnya, diterangkan bahwa bagi siapapun yang mengetahui suatu kejadian perkara antara dua orang atau lebih, dan kemudian ditunjuk sebagai saksi, maka wajib bagi seseorang itu untuk memberikan kesaksiannya. Didalam ayat tersebut terdapat larangan bagi saksi menyembunyikan kesaksiannya, karena hal tersebut dapat menutup kebenaran. Dan kewajiban memberikan kesaksian bagi seorang saksi ini menurut surat Al-Talaq (65) ayat 2 adalah karena Allah.

Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa korelasi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan masalah persaksian dari pihak keluarga yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Di dalam putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, Pemohon menunjuk dua orang saksi. Salah satu diantaranya adalah sepupu (saksi dari pihak keluarga). Kandungan ayat diatas jelas menerangkan bahwa seseorang yang telah ditunjuk menjadi saksi tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya. Maka, dalam hal ini sepupu yang telah ditunjuk Pemohon sebagai saksi atas perkaranya wajib memberikan persaksiannya. Selain itu, saksi dari pihak keluarga dalam putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, dinilai cakap dan adil dalam memberikan keterangan sebagai seorang saksi.

Ketiga. Tidak bertentangan dengan *as-Sunnah*. Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan *as-sunnah* disini adalah segala sesuatu yang tidak bertentangan

dengan ucapan, perilaku, dan ketetapan yang bersumber dari Rasulullah SAW.¹¹⁰ Secara sederhana dapat dikatakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan *sunnah* Nabi. Hukum saksi diatur didalam beberapa hadis dibawah ini :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا بَجُورُ شَهَادَةَ خَائِنٍ, وَلَا خَائِنَةٍ, وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ, وَلَا بَجُورُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ¹¹¹

Dari Abdullah Ibnu Amar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: *“Tidak sah persaksian seorang laki-laki dan perempuan pengkhianat, persaksian orang yang menyimpan rasa dengki terhadap saudaranya, dan tidak sah pula persaksian pembantu rumah terhadap keluarga rumah tersebut.”* Riwayat Ahmad dan Abu Dawud

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ¹¹²

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘ala wa Sallam memutuskan suatu perkara dengan sumpah dan seorang saksi. Riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i. Ia berkata: Sanad hadits itu baik

¹¹⁰ Muhammad Solikhudin, “Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlahah Dan Batasan-Batasannya”, diakses pada tanggal 4 Mei 2020, pukul 10.12 WIB, 30. <http://jurnal.iainkediri.ac.id/>

¹¹¹ الكتاب : شرح بلوغ المرام : عبد الكرم , باب : الشهادة , ج : ١٠٧ , ص : ٩

¹¹² الكتاب : سبل السلام , باب : القضاء باليمين و الشاهد ج : ٢ , ص : ٥٨٦

Relevansi penggunaan saksi keluarga di dalam putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA dengan hadist- hadist diatas adalah :

- 1) Menurut hadis yang pertama, yang dinilai tidak sah menjadi saksi adalah seseorang yang penghianat. Di dalam hadis tersebut tidak menerangkan syarat lain selain seseorang yang penghianat yang tidak sah persaksiannya. Maka secara garis besar, tidak ada penghalang seseorang menjadi saksi di dalam putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA selama seseorang tersebut bukan penghianat. Sekalipun perkara perceraian tersebut bukan diarenakan alasan *syiqaq*, selama saksi tersebut dapat dipastikan bukan seseorang yang penghianat, maka persaksian saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sah, termasuk saksi dari pihak keluarga.
- 2) Menurut hadis yang kedua, Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memutuskan suatu perkara dengan sumpah dan seorang saksi. Begitupun pada putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, hakim dalam memeriksa kedua saksi memberlakukan sumpah pada masing-masing saksi.

Keempat. Tidak bertentangan dengan *Qiyas*. *Qiyas* dalam hukum cabang, fungsinya adalah memelihara maslahat. *Qiyas* memiliki hukum asal yang disandarkan pada *naql*.¹¹³ *Qiyas* memiliki konsep hukum asalnya yang disandarkan pada *nash* Al-Qur’an. Memberikan Kesaksian asal hukumnya *fardlu kifayah*, artinya jika ada dua orang yang telah memberikan kesaksiannya, maka keduanya telah gugur kewajibannya. Dan jika semua diantara keduanya telah menolak untuk menjadi saksi, maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian adalah untuk memelihara hak.

¹¹³ Muhammad Solikhudin, 30

Hukumnya bisa berubah menjadi *fardlu 'ain*, jika sudah tidak ada lagi selain kedua orang tersebut yang mengetahui suatu kasus yang sedang diperkarakan. Dalam hal ini, saksi keluarga yang digunakan pada putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA yakni perkara perceraian dengan alasan *mafqud* tidak bertentangan dengan *qiyas*.

Kelima. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Tujuan utama dari batasan ini adalah agar dapat diperhatikan oleh umat Islam bahwa penting mendahulukan maslahat yang lebih tinggi dari pada maslahat dibawahnya. Misalnya, mendahulukan *mafsadah* duniawi untuk memperoleh *mashlahah ukhrawi*, jika keduanya berada dalam satu obyek kaitan hukum (*manath*). Apabila terjadi pertentangan antara dua maslahat atau lebih, maka sesuatu yang *dharuri* (primer) yang lebih didahulukan daripada yang *haji* (sekunder). Dan sesuatu yang *haji* lebih didahulukan daripada yang *tahsini* (tersier).¹¹⁴ Maksud dari kebolehan saksi dari pihak keluarga ini tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan kepada pihak yang berperkara dalam menyelesaikan persoalan yang diperselisihkan. Dan tampaknya dalam hal ini pula Allah menghendaki umat manusia memperoleh kemudahan dalam menjalani hidup, dan sama sekali tidak menghendaki kesulitan dan kesusahan menimpa hamba-hambanya. Hal ini selaras dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 :

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Tujuan yang berikutnya adalah agar diperoleh kebenaran dari saksi guna memperjuangkan hak. Pelanggaran terhadap hak merupakan kemudharatan yang harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih “kemudharatan harus

¹¹⁴ Ikhsan Intizam, “Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan AL-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam”, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2015, 36

dihilangkan”. Mengendalikan atau bahkan menghilangkan kemudharatan adalah salah satu bentuk usaha yang diperintahkan oleh Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“mengupayakan untuk menolah suatu kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”

Hampir semua pembuktian perkara selalu bersandar pada keterangan saksi, Paling tidak, sekurang-kurangnya selain pembuktian dengan alat bukti lain, masih juga diperlukan pembuktian dengan alat bukti saksi.

Jika keterangan kedua saksi memenuhi syarat secara materil, yaitu keterangan yang mereka berikan adalah berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri dan kemudian antara keterangan keduanya saling bersesuaian, dan juga sesuai alat bukti yang lain, maka keterangan yang mereka berikan dinilai sah dan bernilai sebagai bukti.¹¹⁵

Apabila syarat secara formil maupun materil telah dipenuhi oleh seorang saksi, maka hakim memiliki kebebasan untuk menilai kesaksian tersebut sesuai dengan naluri hakim. Selain itu, hakim juga tidak boleh terikat oleh keterangan saksi tetapi harus tetap dipertimbangkan dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁶

¹¹⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 247.

¹¹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan (Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 290.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keabsahan saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA dihukumi sah. Karena *lex specialis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berlaku pada perceraian dengan alasan *syiqaq*, maka di dalam kasus menurut Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA saksi harus berdasar kembali pada aturan umum (*lex generalis*) yaitu kembali pada peraturan yang sudah ditetapkan pada HIR dan RBg, yakni saksi sesuai aturan pasal 145 HIR/172 RBg. saksi keluarga yang diajukan pada Putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, dalam hal ini adalah sepupu, bukan termasuk dalam pihak keluarga yang dilarang didengar kesaksiannya di muka pengadilan menurut

bunyi pasal 145 HIR. Hal tersebut dikarenakan kedudukan sepupu di dalam hubungan sedarah ada pada urutan keempat dalam garis menyimpang. Sementara jika menurut pasal 145 HIR, pihak keluarga yang dilarang didengar kesaksiannya adalah pihak keluarga sedarah dalam garis lurus, baik dalam garis lurus keatas maupun kebawah.

2. Pertimbangan hakim dalam membolehkan saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA jika ditinjau dari perspektif *maslāhah* perspektif *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi dinilai relevan dan tidak menyimpang dari konsep masalah. Karena pertimbangan hakim tersebut telah memenuhi syarat *maslāhah* Said Ramadhan Al-Buthi, diantaranya : (1) Sesuai dengan tujuan syara', (2) tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, (3) tidak bertentangan dengan as-sunnah, (4) tidak bertentangan dengan Qiyas, dan (5) tidak bertentangan dengan masalah yang lebih tinggi.

B. Saran

1. Untuk peraturan mengenai saksi sebaiknya lebih di perjelas, siapa-siapa saja yang diperbolehkan dijadikan saksi untuk perkara perceraian, agar prosedur hukum tidak ambigu.
2. Sebaiknya saksi dari pihak keluarga tidak hanya dibatasi untuk perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*. Karena untuk mempermudah pihak yang berperkara. Saat ini di Pengadilan Agama banyak perkara perceraian dengan alasan bermacam-macam bukan hanya *syiqaq* saksinya mayoritas adalah pihak keluarga. Karena bagaimanapun yang mengerti tentang masalah keperdataan seseorang adalah orang itu sendiri dan orang terdekat atau pihak keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Almahira, 2015

B. KITAB HADIS

الكتاب : شرح بلوغ المرام : عبد الكريم , باب : الشهادة , ج : ١٠٧ , ص : ٩

الكتاب : سبل السلام , باب : القضاء باليمين و الشاهد ج : ٢ , ص : ٥٨٦

C. UNDANG-UNDANG

UU No. 7 Tahun 1989

KUH Perdata

HIR/RBg

PP Nomor 9 Tahun 1975

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. BUKU DAN SKRIPSI

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV Akademika Pressindo)

Aizid Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana. 2018.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Bin Fauzan Al-Fauzan Salih. *Ringkasan Fiqh Lengkap*. Jakarta: PT Darul Falah. 2005.

Bintania Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Diib Al-Bugha Mustafa. *Fiqh Islam Lengkap, Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir. 2016.

- Elmi Ibnu dan Abdul Helim. *Konsep Kesaksian : Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*. Malang: Setara Press. 2015.
- Fauzan Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Gultom Elfrida R dan Brigjend TNI Markoni. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Harahap M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta; Pustaka Kartini. 1993.
- Ibrahim Johnny. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2007.
- Kahmat Dadang. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Karim Erna. *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999.
- M. Akhmad, "Alat Bukti Saksi Keluarga Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam memutus Perkaa Perceraian Khul'I, Studi terhadap Pendapat Beberapa Hakim di Pengadilan Agama Marabahan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2014), <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/1119>.
- Mahfudh Sahal. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siwa. 2008.
- Manan Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan : Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta : Kencana Prenada, 2007.
- Manan Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Muhammad Zufadli Nasution, "Kedudukan Hakam Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Simalungun" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/395>.
- Muljono Wahyu, "Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia", (Yogyakarta: Medpress, 2012)
- Mursid Ahmad Faqih, Arfin Hamid dan Muammar Bakry, *Penyelesaian Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama (Mafqud Case Solution In Religios Court)*, Universitas Hasanuddin.

- Nasution Lahmuiddin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Nur Yustiana Dewi, “*Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Slawi, Studi Kasus Putusan Nomor : 0785/Pdt.G/2015/ PA. Slawi*” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2016), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5491>.
- Rasyidi Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta : Laksana, 2018)
- Rizki Muhammad, “*Logische Spezialiteit Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian*”, Badilag 2013
- Sabiq Sayyid.T.t. *Fiqhussunnah*. Juz, dalih bahasakan oleh Mohammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif.
- Sholihin Firdaus dan Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Syaltout Mahmoud dan Syaikh M.Ali Al-Sayis. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Yunus Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1973.
- Zuhri Saifudin. *Ushul Fiqh, Akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Zuhriah Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia : Sejarah, Konsep dan Praktik Di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2014.

E. JURNAL DAN WEBSITE

- Basith Abdul, *Konsep Istinbath Hukum Kontemporer Menurut Said Ramadhan AlButi*, diakses pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 14.00 WIB, (<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3626>)

Fuadah Aah Tsamrotul, “Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama”, ‘Adliya, Vol.9 No.1, Edisi : Januari-Juni 2015

Hardani Sofia, Asmiwati, *Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau Dalam Perspektif Keadilan Gender*, Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vil. 17, No.2

Intizam Ikhsan, *Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan AL-Buthi Tentang Konsep Masalah Dalam Penetapan Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2015

Muhammad Rizki, “*Logische Spesialiteit Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian*”, Badilag 2013 Ulya Nanda Himmatul, *Konsep Masalah Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan AL-Buthi*, diakses pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 13.40 WIB, (<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almasalah/article/view/1454>)

Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA, tanggal 30 Desember 2019

Solikhudin Muhammad, *Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadān Al-Būfi Tentang Masalah Dan Batasan-Batasannya*, diakses pada tanggal 4 Mei 2020, pukul 10.12 WIB, (<http://jurnal.iainkediri.ac.id/>)

Hasanah Faridatul, “*Pihak-Pihak Yang Tidak Boleh Menjadi Penghadap dan Saksi dalam Akta Notaris*”, Blogspot, diakses 3 Mei, pukul 17.00 WIB, <https://faridatul-hasanah.blogspot.com/2018/01/>

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN

Termohon umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 15 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 1991, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ... tanggal 04 Juli 1991 ;
1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.

Putusan Cerai Talak, nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

Halaman 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri selama 22 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak 2 orang, masing-masing bernama:

1) ..., umur 25 tahun;

2) ..., umur 17 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tanggal 24 Maret 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon (istri) pergi meninggalkan Pemohon (suami) tanpa pamit sampai sekarang telah berlangsung selama 6 tahun 2 bulan dan tidak ada kabar beritanya, sebagaimana ternyata dalam surat keterangan dari Desa ... nomor: ... tanggal 14 Agustus 2019;

5. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab;

6. Bahwa atas fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sebagai suami sangat menderita lahir bathin yang berkepanjangan, yang karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan atas alasan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tulungagung agar memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Putusan Cerai Talak, nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 20 September 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3504173183660... Tanggal 28 Agustus 2012, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);

Putusan Cerai Talak, nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3349 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ... Tanggal 04 Juli 1991, atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung Nomor: ... tanggal 14 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa Termohon (Termohon) telah pergi meninggalkan desa tanpa diketahui alamatnya dengan pasti dan jelas selama 6 tahun 2 bulan lamanya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3) ;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di ... Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Juli 1991;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri selama 22 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: ..., umur 25 tahun dan ..., umur 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tanggal 24 Maret 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon (istri) pergi meninggalkan Pemohon (suami) tanpa pamit sampai sekarang telah berlangsung selama 6 tahun 2 bulan dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Putusan Cerai Talak, nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA Halaman 4 dari 15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan rukun kembali dengannya akan tetapi tidak berhasil.
- 2.** saksi, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di ... Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Juli 1991;
 - Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri selama 22 tahun;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: ..., umur 25 tahun dan ..., umur 17 tahun;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tanggal 24 Maret 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon (istri) pergi meninggalkan Pemohon (suami) tanpa pamit sampai sekarang telah berlangsung selama 6 tahun 2 bulan dan tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan rukun kembali dengannya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Cerai Talak, nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Juli 1991 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajakannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon pergi dan tidak diketahui alamatnya dan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali, sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Termohon ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan Pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan kaidah hukum

Putusan Cerai Talak, nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepantingan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertimuran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantingan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepantingan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang tercantum dalam kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تُعذر احضاره لتواريه وتغززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Tulungagung agar diberi izin untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tanggal 24 Maret 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon (isteri) pergi meninggalkan Pemohon (suami) tanpa pamit sampai sekarang telah berlangsung selama 6 tahun 2 bulan dan sekarang tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah terbukti benar sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang berlangsung selama 6 tahun 2 bulan berturut-turut tanpa izin pihak Pemohon dan tanpa alasan yang sah yang hingga kini belum pulang dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di Republik Indonesia, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit

Putusan Cerai Talak, nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada atau di atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan–kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P1, P2 dan P3 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juli 1991 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon telah pergi meninggalkan desa tanpa diketahui alamatnya dengan pasti dan jelas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Putusan Cerai Talak, nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan salah satu saksi adalah pihak keluarga Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 Juli 1991;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: ..., umur 25 tahun dan ..., umur 17 tahun;

Putusan Cerai Talak, nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepantersan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tanggal 24 Maret 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon (istri) pergi meninggalkan Pemohon (suami) tanpa pamit sampai sekarang telah berlangsung selama 6 tahun 2 bulan dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan rukun kembali dengannya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak yang ditinggalkan ;

Kepergian salah satu pihak tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Putusan Cerai Talak, nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana selalu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (sxt.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan sejak bulan Maret 2013 tanpa izin dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan rumah/tempat kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 6 tahun 2 bulan, Termohon belum pernah pulang dan telah meninggalkan segala kewajibannya dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, sehingga menurut Majelis Hakim kepergian Termohon tersebut hanya untuk meninggalkan keluarganya dan lari dari tanggung jawab sebagai isteri, bukan didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian unsur pertama dan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada kebahagiaan, rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, maka akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau

Putusan Cerai Talak, nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan termohon, sedangkan kemaadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemaadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما احتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبوأى خلاف) وتغصت المعاش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak

Putusan Cerai Talak, nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

Halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Khairul, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Jusmah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramdan Jaelani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Khairul, M.Hum.

Hakim Anggota I

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ramdan Jaelani, S.H.

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Jusmah

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Cerai Talak, nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

Halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggangkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keserbian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	305.000,00
4. HHKL	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Cerai Talak, nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA

Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

Nama : Ludfi Ayu Ariningtyas
Tempat & Tanggal Lahir : Tulungagung, 6 Juli 1997
Alamat : Kauman RT 4/RW 1, T.agung, Jawa Timur
Email : ludfiayu@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO	NAMA INSTANSI	TAHUN LULUS
1.	TK Dharmawanita Taman Sidoarjo	2003
2.	SDN 3 Kauman	2009
3.	SMPN 1 Kauman	2012
4.	SMAN 1 Kedungwaru	2015